



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI



LAPORAN KINERJA 2021

KPPBC TIPE MADYA PABEAN B BALIKPAPAN



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN B BALIKPAPAN

PENGANTAR

Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya karena kita telah melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama tahun 2021 dan sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menuju perbaikan organisasi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan LAKIN sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap unit satuan kerja wajib menyusun dan menyampaikan Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya.

Sejalan dengan reformasi birokrasi, Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategi pada tahun anggaran 2021 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan pada tahun 2021 serta merupakan realisasi dari Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2021. Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang keberhasilan yang telah dicapai dan kendala selama tahun anggaran 2021.

Selaku Kepala Kantor, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakekatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Wilayah dengan harapan semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kantor wilayah pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Balikpapan, Januari 2022
Kepala Kantor

Firman Sane Hanafiah
NIP 197401031992121001



RINGKASAN EKSEKUTIF

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Tujuan dari Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis pada tahun 2021 sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan yang sebagian merupakan turunan (*cascading*) IKU dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Disamping itu Laporan Kinerja (LAKIN) ini juga disusun sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan menetapkan landasan kerja yang akan dijadikan acuan dan tolak ukur dalam pelaksanaan tugas yaitu berupa Visi dan Misi yang harus dijadikan pedoman bagi setiap pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dalam melaksanakan tugas.

Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan adalah sebagai berikut :

Visi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan

**MENJADI INSTITUSI PABEAN MODERN BERTARAF INTERNASIONAL DI BIDANG
KINERJA DAN CITRA**

Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan

**MELAKSANAKAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF DAN MEMBERIKAN PELAYANAN
PRIMA KEPADA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN MASYARAKAT**

Selain itu pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan memiliki motto yang berguna meningkatkan semangat disiplin serta performa berkerja untuk menunjang kesuksesan pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan.

Motto yang telah ditetapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan adalah sebagai berikut :

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Scorecards* (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama untuk mencapai sasaran strategis. Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-*Wide*) kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level eselon I, II, III dan IV yaitu Kemenkeu-*One* sampai Kemenkeu-*Four*.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Memperhatikan harmonisasi antara 2 (dua) ketentuan di atas, maka berbicara mengenai masalah BSC pada dasarnya sama dengan berbicara mengenai Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan dalam LAKIN Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan tahun 2021 ini, apabila terdapat perbedaan terminologi, pada hakikatnya membicarakan masalah yang sama. Hal ini diperjelas lagi dengan surat Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: S-66/SJ.2/2012 tanggal 2 April 2012 dan surat Nomor: S-291/SJ.2/2011 tanggal 29 Desember 2011 menyampaikan bahwa Kontrak Kinerja dianggap sama dengan Program Kerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 29 Tahun 2010.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam konsep BSC terdapat Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan tahun 2021 dimaksud tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor: 6/BC.27/2021. yang dapat dilihat dalam diagram dibawah ini :

Tabel : 01

**Sasaran Strategis dan Realisasi IKU Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean B Balikpapan Tahun 2021**

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2021		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
Stakeholder Prespective							120,00%
1	SS-1	Insentif Fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	83%	120%	120
2	SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	1,00 hari	0,29hari	120
3			2b-N	Waktu Penyelesaian proses kepabeanaan barang kiriman	1,04 hari	0,42 hari	120
4	SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	717,06%	120
5	SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	76,5%	95,34%	120
Costumer Prespective							107,28%
6	SS-5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,35 (Skala 5)	4,54 (Skala 5)	104,37
7	SS-6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	6a-CP	Persentase Kepatuhan Importir	82%	93,72%	114,29
8			6b-CP	Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan	94,25%	99,98%	106,08

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2021		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
Internal Process Prespective							115,75%
9	SS-7	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	86 (Skala 100)	97,59 (Skala 100)	113,48
10			7b-N	Rata-rata persentase janji layanan kepatbeanaan dan cukai	100%	115,31%	115,31
11	SS-8	Pengawasan kepatbeanaan dan cukai yang efektif	8a-N	Waktu penyelesaian proses kepatbeanaan barang kiriman	73%	85,15%	116,64
12			8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	71,5%	84,58%	118,29
13	SS-9	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang bernilai Tambah	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%	100	120
14			9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,25%	100%	110,8
Learning and Growth Perspective							111,05%
15	SS-10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	10a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	75%	99,71%	120
16			10b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	86%	99,65%	115,87
17			10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90 (skala 100)	99,73 (skala 100)	110,81
18	SS-11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	71%	83,83%	118,07



No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2021		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
19	SS-12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel	12a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,03%	99,51
NKO							114,12%

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan program reformasi di lingkungan DJBC pada umumnya dan khususnya dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2021 terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari faktor internal maupun eksternal, KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan berupaya menjalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya ditengah kendala / kekurangan yang ada.

Pada dasarnya untuk menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan terus berupaya meningkatkan kemampuan, memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada, serta memberikan sosialisasi dan solusi kepada pengguna jasa yang selaras dengan visi, misi dan strategi organisasi sehingga indeks kepuasan pelayanan semakin meningkat, pengawasan semakin efektif, dan profesionalisme pegawai semakin meningkat.

Berikut disampaikan kendala-kendala yang dihadapi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dalam menjalankan tugas, antara lain:

1. Uraian Peristiwa/ Events :

Menyebarkan Corona Virus (COVID-19) di wilayah Balikpapan

Analisis Penyebab :

Coronavirus (COVID-19) yang menyebar dengan cepat di sejumlah wilayah di Indonesia

Deskripsi Dampak :

- Mengganggu kinerja pegawai
- Pengguna jasa yang makin berkurang dikarenakan sejumlah kantor yang tutup dikarenakan *lockdown* wilayah oleh Walikota Balikpapan

Rincian Penanganan :

- Penerapan *physical distancing*
- Pengadaan APD, suplemen vitamin dan *sanitizer*

- Desinfektasi ruangan secara periodik
- Sistem kerja *work from home*
- Monitoring kondisi kesehatan harian pegawai
- Penggunaan *infrared Thermometer gun* kepada pegawai dan pengguna jasa setiap hari
- Presensi online menggunakan aplikasi *myCeisa*
- Penerapan Nadine Kemenkeu

Kondisi Setelah Penanganan :

Kinerja membaik dikarenakan sistem yang mendukung untuk bekerja baik dari rumah (*Work From Home*) atau dari kantor.

Selain kendala tersebut di atas, KPPBC TMP B Balikpapan juga senantiasa melakukan perbaikan terus menerus dalam upaya pencapaian sasaran strategis antara lain :

1. Perbaikan pelayanan dengan penataan dan penyediaan sarana prasarana pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan, penyediaan ruang tunggu yang nyaman, penyediaan ruang layanan informasi, penyediaan meja Layanan Informasi (*customer service*), ruang konsultasi, ruang pengaduan, layanan mandiri, *flexible working space* (pojok inspirasi) serta meningkatkan kualitas para petugas *frontliner* pelayanan dengan mengadakan evaluasi pada setiap minggunya.
2. Mengadakan sosialisasi tentang Kepabeanan terkait dengan peraturan-peraturan terbaru ataupun isu-isu aktual kepabeanan dan cukai kepada para *stakeholder* di Balikpapan (lebih banyak dilakukan secara daring).
3. Memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku dengan pemberian materi kepada masyarakat ketika melaksanakan pengawasan atau operasi pasar.
4. Meningkatkan kepuasan pengguna jasa atas kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dengan turut serta berpartisipasi meningkatkan citra instansi pemerintah dengan melaksanakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
5. Pembinaan SDM dilakukan dengan peningkatan kompetensi baik soft skill maupun hard skill meliputi pemberian motivasi integritas, motivasi budaya kerja dan pelayanan prima dan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) dan bimbingan rohani.



6. Dalam program pembinaan SDM khususnya yang terkait dengan integritas, bahwa disadari tanpa adanya integritas yang tinggi dari pegawai maka program-program pembinaan dan pengembangan pegawai tidak akan dapat berjalan dengan maksimal. Dalam upaya peningkatan integritas pegawai telah dilakukan upaya pencegahan KKN antara lain :
 - a. Memasang spanduk dan *Standing Banner* yang di tempatkan di sekitar lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan;
 - b. Menempelkan stiker anti gratifikasi pada tempat-tempat penugasan yang rawan gratifikasi;
 - c. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);
 - d. Pembentukan Tim Zona Integritas;
 - e. Pemilihan *Role Model* pegawai.
7. Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan telah melaksanakan pemantauan pengendalian intern terhadap kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan dokumen impor;
 - b. Pelayanan Ekspor;
 - c. Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Paeban TLDDP Dengan Jaminan (BC 2.6.1)

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021	vii
B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DI TAHUN 2021	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1. Tugas dan Fungsi	2
2. Struktur Organisasi	2
B. PERAN STRATEGIS	4
C. SUMBER DAYA ORGANISASI	5
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	8
BAB II :PERENCANAAN KINERJA	9
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	9
BAB III :AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	12
B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2021	15
C. REALISASI ANGGARAN	65
BAB IV :PENUTUP	71
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja / Kontrak Kinerja Tahun 2021	
Dokumen Pendukung	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	Sasaran Strategis dan Realisasi IKU KPPBC TMP B Balikpapan Tahun Anggaran 2021.....	ix
Tabel 2 :	Data Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel 3 :	Data Kepegawaian Berdasarkan Umur	6
Tabel 4 :	Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 5 :	Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan Tahun	7
Tabel 6 :	Penetapan Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2021	10
Tabel 7 :	Capaian Kinerja KPPBC TMP B Balikpapan Tahun Anggaran 2021	13
Tabel 8 :	Daftar Hasil Analisis Kawasan Berikat Yang Perlu Diberi Fasilitas Asistensi	16
Tabel 9 :	Capaian Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan	18
Tabel 10:	Waktu Penyelesaian Proses Barang Kiriman Tiap Bulan.....	19
Tabel 11:	Waktu Penyelesaian Proses Barang Kiriman.....	19
Tabel 12:	Realisasi Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2021	21
Tabel 13:	Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai	21
Tabel 14:	Realisasi Penerimaan KPPBC TMP B Balikpapan per Bulan Tahun 2021.....	22
Tabel 15:	Realisasi Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP B Balikpapan per Sumber Dokumen	22
Tabel 16:	Realisasi Penerimaan Bea Keluar dan Cukai KPPBC TMP B Balikpapan per Sumber Dokumen	22
Tabel 17:	Extra Effort yang diperoleh KPPBC TP B Balikpapan	23
Tabel 18:	Tabel Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P21)...	25
Tabel 19:	Perbandingan Realisasi Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan	26
Tabel 20:	Sosialisasi Peredaran Barang Kena Cukai Illegal KPPBC TMP B Balikpapan	27
Tabel 21:	Kegiatan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Illegal Tahun 2021	28
Tabel 22:	Skala Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	30
Tabel 23:	Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa	31
Tabel 24:	Persentase Kepatuhan Importir pada KPPBC TMP B Balikpapan.....	33
Tabel 25:	Rincian Realisasi Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	35
Tabel 26:	Rincian Piutang Macet KPPBC TMP B Balikpapan	35
Tabel 27:	Skala Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	36

Tabel 28: Efektivitas dan capaian komunikasi	37
Tabel 29: Realisasi Janji Layanan KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2021	39
Tabel 30: Patroli dan atau Operasi Penindakan.....	43
Tabel 31: SBP terbit selama 2021	43
Tabel 32: Kegiatan Patroli Laut Tahun 2021	46
Tabel 33: Pelaksanaan PKP pada KPPBC TMP B Balikpapan	55
Tabel 34: Pelaksanaan FGD 2021	62
Tabel 35: Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA.....	64
Tabel 36: Rincian Nilai IKPA dan SMART DJA	65
Tabel 37: Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Tahun 2021.....	66
Tabel 38: Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	67
Tabel 39: Pagu dan Realisasi	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi KPPBC TMP B Balikpapan	3
Gambar 2 : Peta Strategi KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2021	9
Gambar 3 : Ikhtisar Capaian Kinerja KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2021.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjelaskan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan masuk dalam tipologi kantor sebagai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan berkedudukan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan wilayah meliputi 4 (empat) daerah administratif pemerintahan yaitu :

- a. Kota Balikpapan (500,3 km²)
- b. Kabupaten Penajam Paser Utara (3.333 km²)
- c. Kabupaten Paser (41.604 km²)
- d. Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kecamatan Samboja (1.045,9 km²)

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas 14 (empat belas) Pos Pengawasan Bea dan Cukai yaitu :

- a. PPBC Sultan Aji Muhammad Sulaiman (PU)
- b. PPBC Semayang (PL)
- c. PPBC Terminal Peti Kemas Karingau (PL)
- d. PPBC Balikpapan Coal Terminal (PLK)
- e. PPBC Terminal Lawe - Lawe (PLK)
- f. PPBC Kampung Baru (PLK)
- g. PPBC Petrosea Offshore Supply Base (PLK)
- h. PPBC Panajam Banua Taka (PLK)
- i. PPBC Intipratama (PLK)
- j. PPBC Dermaga Kencana Indonesia (PLK)
- k. PPBC Kutai Chip Mill (PLK)
- l. PPBC Senipah (PLK)
- m. PPBC Teluk Waru

n. PPBC Teluk Adang

Luasnya wilayah kerja mewajibkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan untuk menugaskan pegawai pada pos pengawasan yang tersebar untuk mengakomodir kebutuhan dan tuntutan pengguna jasa.

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disebutkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan merupakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang ditetapkan tipologinya sebagai Kantor Tipe Madya Pabean B.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- h. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

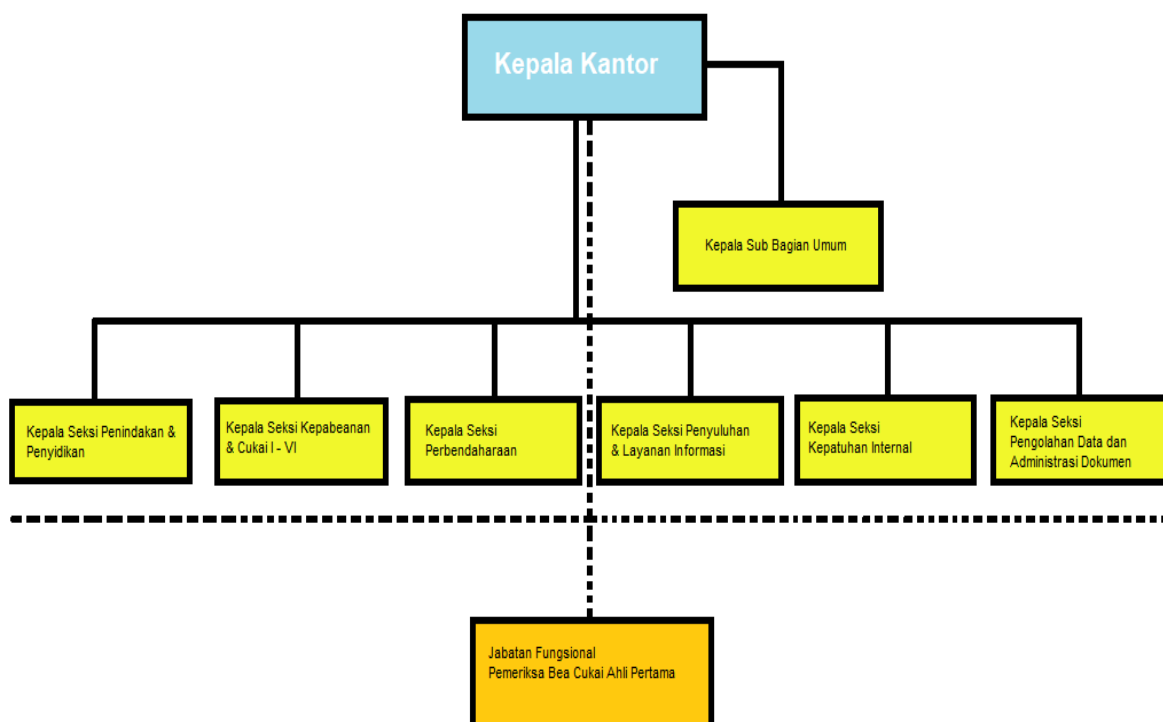
2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disebutkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai merupakan

instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan merupakan salah satu dari 6 (enam) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur, Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Penindakan dan Penyidikan;
- c. Seksi Perbendaharaan;
- d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
- e. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;
- f. Seksi Kepatuhan Internal;
- g. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Pertama.

Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan



Gambar 01 :

Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan

B. PERAN STRATEGIS

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, terutama dalam menjaga wilayah perbatasan negara serta melaksanakan pemungutan terhadap barang-barang impor maupun ekspor yang dikenakan pungutan berdasarkan undang-undang. Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakkan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk meningkatkan dan melindungi industri dan mendorong investasi di dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Hal tersebut sesuai dengan fungsi utama DJBC, antara lain :

a. *Trade Facilitator*

Memberikan fasilitasi perdagangan melalui berbagai upaya strategis, dengan tujuan untuk:

- Meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan
- Menekan ekonomi biaya tinggi
- Menciptakan iklim perdagangan yang kondusif
- Mencegah terjadinya perdagangan ilegal

b. *Industrial Assistance*

Sebagai aparat pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya:

- Pencegahan terhadap masuknya barang-barang yang membahayakan keamanan negara;
- Pencegahan barang-barang yang merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat;
- Perlindungan masyarakat thd masuknya barang yang tidak memenuhi standar.

c. *Revenue Collector*

Memungut penerimaan negara dalam rangka:

- Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Cukai, dan PPH hasil Tembakau
- Mencegah terjadinya kebocoran penerimaan Negara

d. *Community Protector*

Mampu memberikan dukungan kepada industri dalam negeri dalam rangka:

- Melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang secara ilegal
- Membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri
- Mendukung peningkatan daya saing produk ekspor

Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang ekspor dan impor, instansi vertikal DJBC mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup

besar, antara lain:

- a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
- b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor;
- c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
- d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas;
- e. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrument cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan;
- f. Menjaga hak-hak negara yang masih melekat pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas di bidang kepabeanan dan perpajakan dari pemerintah, meningkatkan penerimaan negara di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan Negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 120 (seratus dua puluh) pegawai (data per 31 Desember 2020) yang tersebar di kantor induk dan pos pengawasan. Berikut disampaikan komposisi pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dapat dilihat pada Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5

Tabel : 02

Data Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	2	3
Laki-Laki	87	80%
Perempuan	21	20%
Total	108	100%

Tabel : 03

Data Kepegawaian Berdasarkan Umur

Usia	Jumlah	Persentase
1	2	3
20-25	42	39%
26-30	19	18%
31-35	11	10%
36-40	11	10%
41-45	18	17%
46-50	3	3%
51-55	3	3%
56-60	1	1%
Total	108	100 %

Tabel : 04

Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	2	3
S2	9	8%
D.IV / S1	24	22%
D.III	26	24%
D.I	45	42%
SMA	4	4%
Total	120	100 %

Tabel : 05

Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan Tahun 2020

Golongan	Jumlah				Jumlah	Persentase
	a	b	c	d		
1	2	3	4	5	6	7
Golongan IV	3	1	0	0	4	4%
Golongan III	16	12	3	6	37	34%
Golongan II	29	10	22	6	67	62%
Total					108	100 %

Dengan potensi sumber daya manusia yang terlihat pada Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5 tersebut di atas, kompetensi yang ada dioptimalkan/ dikembangkan dengan memberikan pendidikan dan keterampilan tambahan melalui Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK/ Pusdiklat Bea dan Cukai, melakukan pelatihan bekerja sama dengan pihak lain serta secara berkala melakukan pembinaan intern di kantor sendiri melalui Program Pembinaan Keterampilan Pegawai dan Program Pembinaan Mental Pegawai.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan kinerja ini disusun dalam empat bab dengan sistematika pelaporan sebagai berikut :

1. Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Bab I Pendahuluan
4. Bab II Perencanaan Kinerja
5. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2021
 - C. Realisasi Anggaran
 - D. Capaian Kinerja Lainnya
6. Bab IV Penutup
7. Lampiran-Lampiran :
 - A. Kontrak Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahun 2021
 - B. Dokumen Pendukung lain yang diperlukan

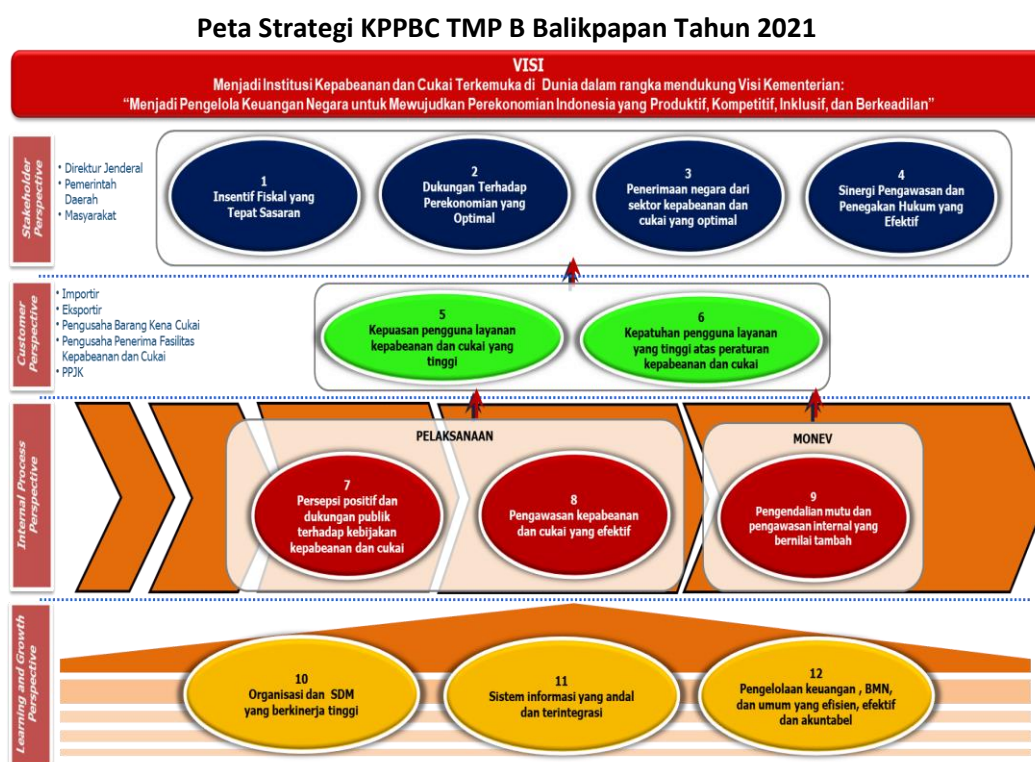
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2021 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai disusun dengan berdasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards (BSC)* sehingga kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja / Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor dengan Kepala Kantor Wilayah pada tahun 2021.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam sebuah peta strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi. Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam diagram berikut ini :



Gambar 02:
Peta Strategi KPPBC TMP B Balikpapan 2021

Dalam peta Strategi Kemenkeu-Three KPPBC Tahun 2021 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan pada tahun 2021 beserta targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel : 06

Penetapan Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun 2021

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
			KODE	URAIAN IKU	TARGET
Stakeholder Prespective					
1	SS-1	Insentif Fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	83%
2	SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	1,00 hari
3			2b-N	Waktu Penyelesaian proses kepabeanaan barang kiriman	1,04 hari
4	SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
5	SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	76,5%
Costumer Prespective					
6	SS-5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,35 (Skala 5)
7	SS-6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	6a-CP	Persentase Kepatuhan Importir	82%
8			6b-CP	Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan	94,25%
Internal Process Prespective					
9	SS-7	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	86 (Skala 100)
10			7b-N	Rata-rata persentase janji layanan kepabeanaan dan cukai	100%
11	SS-8	Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	8a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan barang kiriman	73%
12			8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	71,5%

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
			KODE	URAIAN IKU	TARGET
13	SS-9	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang bernilai Tambah	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%
14			9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,25%
Learning and Growth Perspective					
15	SS-10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	10a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	75%
16			10b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	86%
17			10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90 (skala 100)
18	SS-11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	71%
19	SS-12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efejtif, dan Akuntabel	12a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan, dituntut untuk membuat pertanggungjawaban atas setiap akhir kegiatannya kepada Kantor Wilayah berupa Laporan Kinerja (LAKIN) secara tertulis dan periodik.

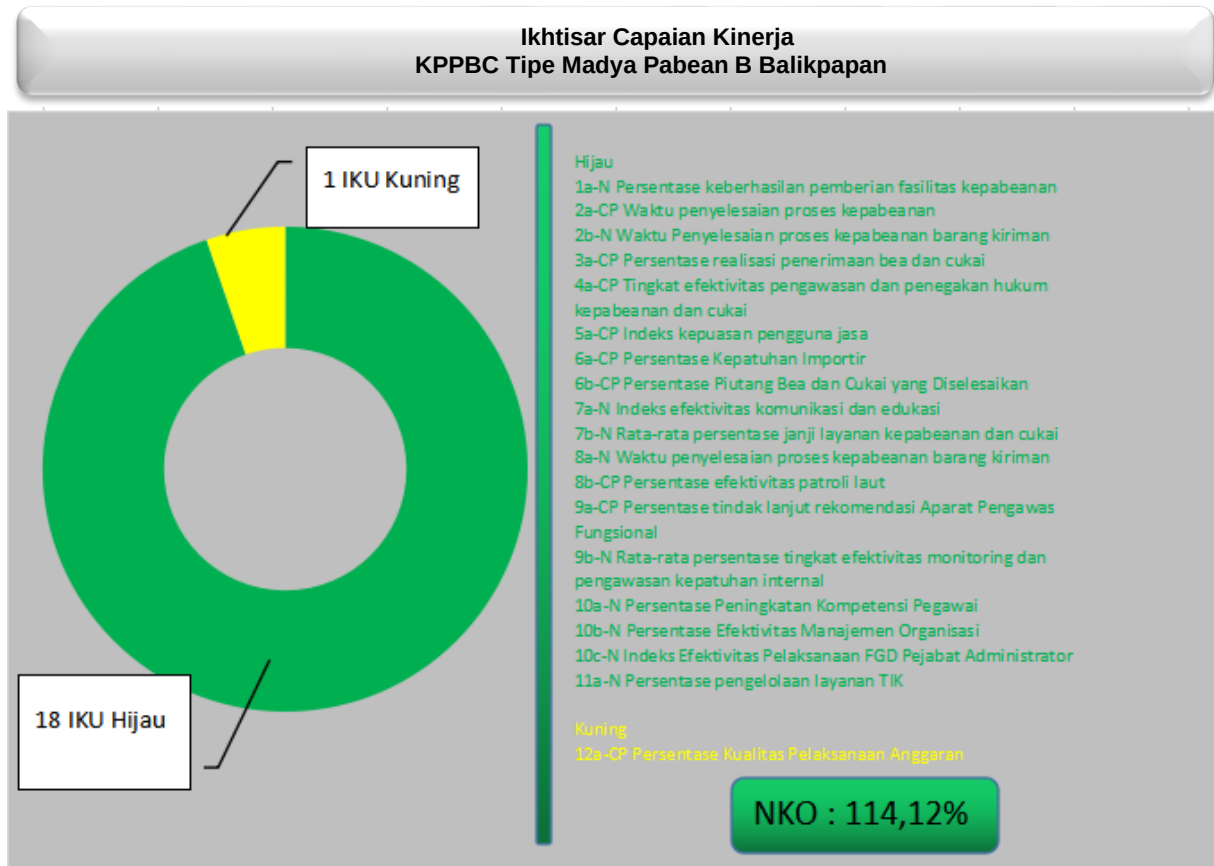
Pelaporan kinerja ini dimaksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerjanya dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dengan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Scorecards* (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama untuk mencapai sasaran strategis. Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-*Wide*) kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level eselon I, II, III, dan IV yaitu Kemenkeu-*One* sampai Kemenkeu-*Four*.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari DJBC telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *balanced score card* pada level Kemenkeu-*Three* yang memuat sasaran strategis yang ingin dicapai dengan berpedoman pada indikator utama yang telah diidentifikasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan tahun 2021 sesuai dengan konsep *balanced scorecard* dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja utama yang terdapat dalam Peta Strategis Kemenkeu-*Three* dengan targetnya. Secara umum target IKU Kemenkeu-*Three* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Balikpapan Tahun 2021 dapat tercapai dengan baik. Pencapaian kinerja secara umum dapat dilihat dalam pada diagram dibawah ini:



Gambar 03 :

Ikhtisar Capaian Kinerja KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2021

Dari 19 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sebanyak 18 (depalan belas) IKU dengan indikator hijau dan 1 (Satu) IKU dengan indikator kuning. Secara terinci data pencapaian IKU Kemenkeu-Three tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel 7 di bawah ini :

Tabel : 07

Capaian Kinerja KPPBC TMP B Balikpapan Tahun Anggaran 2021

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2021		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
Stakeholder Prespective							120%
1	SS-1	Insentif Fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	83%	120%	120

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2021		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
2	SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	1,00 hari	0,29hari	120
3			2b-N	Waktu Penyelesaian proses kepabeanaan barang kiriman	1,04 hari	0,42 hari	120
4	SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	717,06%	120
5	SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	76,5%	95,34%	120
Costumer Prespective							107,28%
6	SS-5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,35 (Skala 5)	4,54 (Skala 5)	104,37
7	SS-6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	6a-CP	Persentase Kepatuhan Importir	82%	93,72%	114,29
8			6b-CP	Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan	94,25%	99,98%	106,08
Internal Process Prespective							115,75%
9	SS-7	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	86 (Skala 100)	97,59 (Skala 100)	113,48
10			7b-N	Rata-rata persentase janji layanan kepabeanaan dan cukai	100%	115,31%	115,31
11	SS-8	Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	8a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan barang kiriman	73%	85,15%	116,64
12			8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	71,5%	84,58%	118,29

No.	KODE SS	SASARAN STRATEGIS	IKU		2021		INDEKS CAPAIAN
			KODE	URAIAN IKU	TARGET	REALISASI	
13	SS-9	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang bernilai Tambah	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%	100%	120
14			9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,25%	100%	110,8
Learning and Growth Perspective							111,05%
15	SS-10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	10a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	75%	99,71%	120
16			10b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	86%	99,65%	115,87
17			10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90 (skala 100)	99,73% (skala 100)	110,81
18	SS-11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	71%	83,83%	118,07
19	SS-12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efejtif, dan Akuntabel	12a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,03%	99,51
NKO							114,12%

B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2021

1. INSENTIF FISKAL YANG TEPAT SASARAN

Insentif fiskal yang tepat sasaran adalah fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai berupa kemudahan fiskal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran pembangunan nasional.

1a-N Presentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan

Fasilitas kepabeanan adalah pemberian insentif oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Fasilitas kepabeanan yang diukur adalah fasilitas Kawasan Berikat (KB).

Keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan berupa KB ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan IKU ini :

1. Sosialisasi Kawasan Berikat yang diadakan pada tanggal 17 Februari 2021 sesuai dengan UND-4/WBC.16/KPP.MP.01/2021;
2. Monitoring perusahaan penerima fasilitas TPB sesuai dengan ND-54/WBC.16/KPP.MP.01/2021;
3. Monitoring/evaluasi mikro perusahaan penerima fasilitas TPB semester II 2021 sesuai dengan ND-537/WBC.16/KPP.MP.01/2021 tanggal 19 Juli 2021;
4. Telah dilaksanakan asistensi penggunaan aplikasi Gate dan Pembahasan terkait IT Inventory kepada PT Kutai Refinery Nusantara sesuai dengan ST-493/WBC.16/KPP.MP.01/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dan ND-265/WBC.16/KPP.MP.01/2021 tanggal 09 Agustus 2021.

Realisasi Presentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan

No.	Nama Perusahaan	Status Perusahaan		Jumlah Tenaga Kerja				Kegiatan Perusahaan			Hasil Analisis	
		Tanggal KEP	Status	Awal Periode*		Periode Berjalan		Akumulasi Nilai Impor (BC 2.3)**	Terdapat BC 3.0 (Ekspor Langsung)	Tidak Terdapat BC 3.0 (Ekspor Tidak Langsung)	Asistensi	Tindak Lanjut
				WNI	WNA	WNI	WNA					
1	PT. Kutai Refinery Nusantara	Sebelum 2021	Aktif Beroperasi	550	8	685	9	Rp153,390,219,218	Rp9,902,821,582,076	Rp393,872,539,920	Tidak Perlu Diasistensi	-
2	PT. LDC East Indonesia	Sebelum 2021	Aktif Beroperasi	101	-	106	-	Rp210,448,485	Rp1,784,424,239,593	-	Tidak Perlu Diasistensi	-
3	Balikpapan Chip Lestari	Sebelum 2021	Aktif Beroperasi	40	4	106	4	Rp1,174,909,740	Rp269,383,417,138	-	Tidak Perlu Diasistensi	-

Tabel : 08

Daftar Hasil Analisis Kawasan Berikat Yang Perlu Diberi Fasilitas Asistensi

2. DUKUNGAN TERHADAP PEREKONOMIAN YANG OPTIMAL

Salah satu kebijakan strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Percepatan Pelayanan yang salah satunya diwujudkan dengan mempercepat proses penyelesaian dokumen impor, ekspor, dan cukai yang diajukan oleh pengguna jasa, namun tetap mempertimbangkan aspek pengawasan. Asistensi industri adalah kegiatan yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka percepatan pelayanan, pemberian pemahaman terhadap industri terkait kebijakan kepabeanan dan cukai yang salah satu tujuannya dalam rangka memperlancar lalu lintas logistik impor dan ekspor sehingga menjadi salah satu parameter untuk mewujudkan iklim usaha yang semakin kondusif. Fasilitas kepabeanan dan cukai adalah fasilitas dan kemudahan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan pelaksanaan Undang-Undang di bidang Kepabeanan dan Cukai, dalam rangka mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri dalam negeri. Capaian Sasaran Strategis Asistensi Industri dan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai yang Efektif diperoleh dari pencapaian IKU :

2a-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanan

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak proses penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sesuai alir proses dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Impor Untuk Dipakai.

Tahun 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan Single Submission dalam kerangka Join Inspection Pabean – Karantina (SSMQC-JI) di 4 Kantor Pabean. SSMQC-JI merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Karantina (Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Lembaga National Single Window.

IKU penyelesaian proses kepabeanan dimonitor dengan pengukuran pencapaian *customs clearance time* terhadap kegiatan layanan importasi yang meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama (MITA) pada kantor pelayanan Bea dan Cukai di 10 (sepuluh) pelabuhan utama, yaitu:

- a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
- b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta;
- c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan;
- d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Mas;
- e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;
- f. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak;
- g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;

- h. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda;
- i. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan;
- j. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar.

Pada tahun 2021, IKU ini memiliki target sebesar 1,00 hari dengan polarisasi minimize, dimana semakin kecil jumlah hari/ semakin cepat penyelesaian proses kepabeanan maka indeks capaian menjadi semakin tinggi. Realisasi tahun 2021 adalah sebesar 0,29 hari dengan rincian sesuai dengan tabel berikut:

Tabel : 09

Capaian Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	1,00 hari	1,00 hari	1,00 hari	1,00 hari	1,00 hari	1,00 hari	1,00 hari	Min / TLKV
Realisasi	0,39 hari	0,31 hari	0,34 hari	0,32 hari	0,32 hari	0,29 Hari	0,29 Hari	
Capaian	256,05%	295,57%	295,57%	308,98%	308,98%	346,43%	346,43%	

2b-N Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman

Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen barang kiriman yang diajukan oleh penyelenggara pos sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Perhitungan waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman dimulai dari saat dokumen CN/PIBK yang telah mendapat nomor pendaftaran tahun 2020 pada Sistem Komputer Pelayanan (SKP) melalui CEISA Barang Kiriman yang berstatus "Selesai validasi sistem bea dan cukai" s.d dikeluarkan dari gate out setelah diterbitkannya persetujuan pengeluaran barang (Persetujuan keluar dengan pembebasan, SPPBMCP, atau SPPB).

Dalam hal dokumen CN/PIBK terkena ketentuan larangan atau pembatasan sehingga terbit SPBL BK, waktu pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan dikecualikan dari waktu perhitungan.

Jumlah dokumen yang dilayani adalah jumlah seluruh dokumen CN dan/atau PIBK yang diterima dan dilayani sejak 01 Januari sd bulan pelaporan pada tahun berjalan yang telah diberi nomor pendaftaran.

Tabel: 10

Waktu Penyelesaian Proses Barang Kiriman Tiap Bulan

No.	Bulan	Jalur Merah			Jalur Hijau			Σ dokumen Keseluruhan	Rata-rata waktu penyelesaian impor barang kiriman keseluruhan
		Rata-rata waktu CV s.d Gate (Hari)	Σ dokumen	Total waktu penyelesaian (Hari)	Rata-rata waktu CV s.d Gate (Hari)	Σ dokumen	Total waktu penyelesaian (Hari)		
1	Januari 2021	4,5127	51	230,15	1,7492	5.656	9.893,48	5.707	1,77
2	Februari 2021	1,6914	45	76,11	0,7245	4.545	3.292,65	4.590	0,73
3	Maret 2021	0,2197	46	10,11	0,1331	5.826	775,39	5.872	0,13
4	April 2021	0,2685	37	9,93	0,1203	5.219	627,62	5.256	0,12
5	Mei 2021	0.3998	33	13,19	0.1613	4684	755,58	4.717	0,16
6	Juni 2021	0.7461	67	49,99	0.2760	5147	1.420,62	5.214	0,28
7	Juli 2021	1.6918	25	42.29	0.5985	5265	3151,13	5.290	0.6037
8	Agustus 2021	1.0799	29	31.32	0.2339	5893	1378,10	5.922	0.24
9	September 2021	0.6215	29	18.02	0.2023	6376	1290.17	6.405	0.20
10	Oktober 2021	0.6762	16	10.82	0.3064	5,978	1,831.92	5,994	0.31
11	November 2021	1.1112	22	24.45	0.2688	6,633	1,782.78	6,655	0.27
12	Desember 2021	1.2893	30	38.68	0.2813	6,560	1,845.49	6,590	0.29

Tabel: 11

Waktu Penyelesaian Proses Barang Kiriman

No.	Bulan	Jalur Merah			Jalur Hijau			Σ dokumen Keseluruhan	Rata-rata waktu penyelesaian impor barang kiriman keseluruhan
		Rata-rata waktu CV s.d Gate (Hari)	Σ dokumen	Total waktu penyelesaian (Hari)	Rata-rata waktu CV s.d Gate (Hari)	Σ dokumen	Total waktu penyelesaian (Hari)		
1	s.d Desember 2021	1.4139	396	559.89	0.4155	67,984	28,248.60	68,380	0.42

Target IKU penyelesaian proses barang kiriman adalah 1,04 hari dengan tingkat polarisasi minimize sehingga realisasi penyelesaian proses barang kiriman yang membutuhkan waktu 0,42 hari mengakibatkan capaian terpenuhi hingga 120%.

3. PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI YANG OPTIMAL

Salah satu fungsi utama DJBC adalah mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional, yang salah satu alat ukurnya adalah tingkat pencapaian penerimaan negara yang sesuai

dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Capaian sasaran strategis Penerimaan Negara di Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal tahun 2021 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sebesar 95,03%. Capaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU:

3a-CP Presentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai

a. Target dan Realisasi Penerimaan

a) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Nomor: KEP-53/WBC.16/2021 tanggal 04 Februari 2021 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai per Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 menetapkan target penerimaan KPPBC TMP B Balikpapan tahun 2021 sebesar Rp434.121.005.000 Kemudian terjadi perubahan target KPPBC berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor: KEP-233/WBC.16/2021 tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp479.622.328.000 yang terdiri dari :

- Bea Masuk : Rp476.234.030.000 (99,29%)
- Bea Keluar : Rp3.353.308.000 (0,69%)
- Cukai : Rp34.990.000 (0,02%)

b) Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Cukai Tahun 2021

Total Realisasi penerimaan Bea Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp853.506.042.295; Bea Keluar sebesar Rp2.590.018.927.722; Cukai sebesar Rp37.726.000; dan terdapat restitusi sebesar Rp4.360.471.000 sehingga capaian sebesar 717,06% (Rp3.439.202.225.017) dibandingkan dengan target. Data penerimaan tersebut diambil dari data Seksi perbendaharaan tanggal 31 Desember 2021. Secara rinci realisasi jumlah penerimaan Bea dan Cukai KPPBC TMP B Balikpapan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel : 12
Realisasi Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun
2021

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN KPBC BALIKPAPAN TAHUN 2021										
NO	PENERIMAAN		BULANAN				TAHUNAN			
	KODE AKUN	NAMA AKUN	TARGET	PERSENTASE	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	PERSENTASE	REALISASI	PERSENTASE
1	PENERIMAAN BEA MASUK									
	412111	PENDAPATAN BEA MASUK			Rp 110,848,167,887.00				Rp 839,641,616,295.00	
	412113	PENDAPATAN DENDA ADMINISTRASI PABEAN			Rp 48,744,000.00				Rp 13,783,461,000.00	
	412123	PENDAPATAN BMTF			Rp 7,659,000.00				Rp 14,452,000.00	
	412119	PENDAPATAN PABEAN LAINNYA			Rp 85,000.00				Rp 66,513,000.00	
	412121	PENDAPATAN BEA MASUK ANTIDUMPING			Rp -				Rp -	
	TOTAL PENERIMAAN BEA MASUK		Rp 50,385,560,374.00		Rp 110,904,655,887.00	220.11%	Rp 425,848,469,626.00		Rp 853,506,042,295.00	179.22%
2	PENERIMAAN BEA KELUAR									
	412211	PENDAPATAN BEA KELUAR			Rp 359,214,023,545.00				Rp 2,589,937,345,722.00	
	412212	PENDAPATAN DENDA ADMINISTRASI BEA KELUAR			Rp -				Rp 81,571,000.00	
	412119	PENDAPATAN BUNGA BEA KELUAR			Rp -				Rp 11,000.00	
	TOTAL PENERIMAAN BEA KELUAR		Rp 354,779,986.40		Rp 359,214,023,545.00	101249.80%	Rp 2,998,528,013.60		Rp 2,590,018,927,722.00	77237.73%
3	PENERIMAAN CUKAI									
	411511	PENDAPATAN CUKAI HASIL TEMBAKAU			Rp 2,736,000.00				Rp 2,736,000.00	
	411514	PENDAPATAN DENDA ADMINISTRASI CUKAI			Rp -				Rp 33,370,000.00	
	411519	PENDAPATAN CUKAI LAINNYA			Rp -				Rp 1,620,000.00	
	TOTAL PENERIMAAN CUKAI		Rp 3,701,942.00		Rp 2,736,000.00	73.91%	Rp 31,288,058.00		Rp 37,726,000.00	107.82%
	TOTAL PENERIMAAN BEA CUKAI (GROSS)		Rp 50,744,042,302.40	10.58%	Rp 470,121,415,432.00	98.019%	Rp 428,878,285,697.60	89.42%	Rp 3,443,562,696,017.00	717.97%
4	PENGURANGAN/PENGEMBALIAN/RESTITUSI									
	412111	BEA MASUK			Rp 1,407,505,000.00				Rp 4,126,467,000.00	
	412113	DENDA ADMINISTRASI PABEAN			Rp 226,829,000.00				Rp 234,004,000.00	
	4115				Rp -				Rp -	
	TOTAL PENGEMBALIAN/ RESTITUSI				Rp 1,634,334,000.00				Rp 4,360,471,000.00	
	TOTAL PENERIMAAN BEA CUKAI (NET)		Rp 50,744,042,302.40	10.58%	Rp 468,487,081,432.00	97.676%	Rp 428,878,285,697.60	89.42%	Rp 3,439,202,225,017.00	717.06%

Tabel : 13
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai

Jenis Penerimaan	Target (Rp)		Realisasi (Rp)	
	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5
Bea Masuk	414.461.424.000	476.234.030.000	418.805.246.246	839.641.616.295
Bea Keluar	3.022.135.000	3.353.308.000	10.402.264.873	2.590.018.927.722
Denda Administrasi	-	-	-	-
Penerimaan Pabean Lainnya	-	-	-	66.513.000
Bea Masuk Anti Dumping	-	-	-	14.452.000
PNBP	-	-	-	-
Pabean	-	-	-	-
Cukai	41.473.000	34.990.000	44.460.000,00	4.356.000
Denda Administrasi Pabean	-	-	-	13.783.461.000
Denda Administrasi Cukai	-	-	-	33.370.000
Bunga Cukai	-	-	-	-
Restitusi	-	-	(254.943.000,00)	(4.360.471.000)
Total	417.525.032.000	479.622.328.000	519.217.083.925	3.439.202.225.017

Tabel : 14

Realisasi Penerimaan KPPBC TMP B Balikpapan per Bulan Tahun 2021

REKAPITULASI PENERIMAAN BULANAN 2021

BULAN	PENERIMAAN (BRUTO)				RESTITUSI				PENERIMAAN NETTO			
	BEA MASUK	BEA KELUAR	CUKAI	JUMLAH	BEA MASUK	BEA KELUAR	CUKAI	JUMLAH	BEA MASUK	BEA KELUAR	CUKAI	JUMLAH
JANUARI	26,959,416,346	61,584,892,090	2,500,000	88,546,808,436	21,588,000	0	0	21,588,000	26,937,828,346	61,584,892,090	2,500,000	88,525,220,436
FEBRUARI	42,751,894,000	68,680,770,000	1,620,000	111,434,284,000	0	0	0	0	42,751,894,000	68,680,770,000	1,620,000	111,434,284,000
MARET	56,387,131,000	145,367,582,272	0	201,754,713,272	2,204,766,000	0	0	2,204,766,000	54,182,365,000	145,367,582,272	0	199,549,947,272
APRIL	47,563,148,000	153,648,541,545	0	201,211,689,545	0	0	0	0	47,563,148,000	153,648,541,545	0	201,211,689,545
MEI	44,196,480,000	288,340,582,000	0	332,537,062,000	0	0	0	0	44,196,480,000	288,340,582,000	0	332,537,062,000
JUNI	79,456,788,000	152,010,158,090	30,870,000	231,497,816,090	0	0	0	0	79,456,788,000	152,010,158,090	30,870,000	231,497,816,090
JULI	70,240,286,000	223,204,183,545	0	293,444,469,545	17,865,000	0	0	17,865,000	70,222,421,000	223,204,183,545	0	293,426,604,545
AGUSTUS	87,061,899,000	188,183,482,000	0	275,245,381,000	414,069,000	0	0	414,069,000	86,647,830,000	188,183,482,000	0	274,831,312,000
SEPTEMBER	106,475,371,062	322,473,330,545	0	428,948,701,607	35,537,000	0	0	35,537,000	106,439,834,062	322,473,330,545	0	428,913,164,607
OKTOBER	85,166,669,000	345,154,258,545	0	430,320,927,545	12,914,000	0	0	12,914,000	85,153,755,000	345,154,258,545	0	430,308,013,545
NOVEMBER	96,342,304,000	282,157,123,545	0	378,499,427,545	19,398,000	0	0	19,398,000	96,322,906,000	282,157,123,545	0	378,480,029,545
DESEMBER	110,904,655,887	359,214,023,545	2,736,000	470,121,415,432	1,634,334,000	0	0	1,634,334,000	109,270,321,887	359,214,023,545	2,736,000	468,487,081,432
	853,506,042,295	2,590,018,927,722	37,726,000	3,443,562,696,017	4,360,471,000	0	0	4,360,471,000	849,145,571,295	2,590,018,927,722	37,726,000	3,439,202,225,017
		3,443,562,696,017				4,360,471,000				3,439,202,225,017		

Tabel : 15

Realisasi Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP B Balikpapan per Sumber Dokumen

BULAN	PENERIMAAN BEA MASUK															
	PIB	PIB BERKALA	PIB IS	PIBK	SPSA	PPKP	BC22	SPTNP	SPP	SPKTPN	BC 2.5	SURAT TEGURAN	SURAT PERINGATAN	SURAT PAKSA	KEP KEBERATAN	BC 2.8
JANUARI	21,635,134,000			23,197,000	91,345,000	1,403,233,000		2,108,157,000	24,513,000	571,464,000	244,196,000				401,635,000	449,181,000
FEBRUARI	26,750,158,000			15,836,000	325,314,000	1,234,403,000		4,615,068,000		4,170,750,000	176,376,000	255,000	3,253,000			5,398,434,000
MARET	46,113,886,000		2,775,000	15,027,000	861,954,000	1,782,362,000	331,000	1,802,673,000		100,500,000	145,903,000				382,301,000	5,177,863,000
APRIL	35,412,370,000		1,808,000	28,141,000	65,000,000	1,632,863,000	176,000	280,358,000		114,353,000	383,025,000				56,223,000	3,524,630,000
MEI	38,833,855,000		741,442,000	28,838,000	536,863,000	1,662,141,000		291,287,000		4,403,000	839,496,000				530,000,000	504,000,000
JUNI	72,189,651,000	3,473,078,000	53,046,000	45,237,000	135,000,000	1,719,506,000		679,346,000		4,345,000	224,563,000	371,000	11,000		19,435,000	911,785,000
JULI	64,415,275,000	2,459,634,000	95,722,000	12,864,000	25,000,000	2,021,594,000		299,391,000		60,327,000	175,556,000	2,685,000				670,801,000
AGUSTUS	70,566,102,000	7,234,814,000	670,322,000	24,487,000	227,745,000	1,823,383,000		598,570,000	3,966,434,000	28,376,000	126,347,000	8,172,000				1,777,744,000
SEPTEMBER	70,803,340,000	5,667,414,000	6,538,000	27,778,000	1,725,000,000	2,100,731,000		10,729,339,000		14,651,649,000	146,125,000	1,653,000		2,406,000		612,058,000
OKTOBER	77,315,058,000	3,821,452,000	34,447,000	9,382,000	60,734,000	2,165,805,000		615,459,000		163,614,000	205,518,000				77,351,000	631,183,000
NOVEMBER	82,933,274,000	3,780,585,000		17,744,000	15,154,000	2,302,000,000		1,628,766,000	683,063,000	2,062,026,000	323,843,000					751,697,000
DESEMBER	100,232,783,547	2,157,893,000	2,251,150,000	15,280,000	25,000,000	2,519,373,000	666,000	1,414,131,000		2,889,000	125,154,000					1,483,725,000
TOTAL	707,207,486,547	28,594,870,000	3,857,850,000	264,411,000	4,154,775,000	22,494,606,000	1,173,000	25,063,805,000	4,674,010,000	21,941,302,000	3,176,702,000	13,742,000	3,264,000	2,406,000	1,466,951,000	27,953,113,000

Tabel : 16

Realisasi Penerimaan Bea Keluar dan Cukai KPPBC TMP B Balikpapan per Sumber Dokumen

BULAN	PENERIMAAN BEA KELUAR						BULAN	PENERIMAAN CUKAI		
	PEB	SURAT PERINGATAN	SPPBK	SPKPBK	BC 3.3	LAIN-LAIN		STCK1	CK-1	SPPBP
JANUARI	57,330,593,000				4,163,390,000	90,909,090	JANUARI	2,500,000		
FEBRUARI	68,518,160,000	162,610,000					FEBRUARI			1,620,000
MARET	134,076,059,000				11,268,796,000	22,727,272	MARET			
APRIL	153,603,087,000					45,454,545	APRIL			
MEI	280,517,301,000				7,823,281,000		MEI			
JUNI	151,918,706,000	543,000				90,909,090	JUNI	30,870,000		
JULI	223,158,729,000					45,454,545	JULI			
AGUSTUS	184,174,301,000				4,009,181,000		AGUSTUS			
SEPTEMBER	322,427,876,000					45,454,545	SEPTEMBER			
OKTOBER	345,108,804,000					45,454,545	OKTOBER			
NOVEMBER	275,114,443,000				6,997,226,000	45,454,545	NOVEMBER			
DESEMBER	359,168,569,000					45,454,545	DESEMBER		2,736,000	
TOTAL	2,555,116,628,000	163,153,000	-	-	34,261,874,000	477,272,722	TOTAL	33,370,000	2,736,000	1,620,000

Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Bea dan Cukai

- a. Faktor yang mempengaruhi tercapainya penerimaan tahun 2021 tak lepas dari besarnya peran sumber daya di KPPBC TMP B Balikpapan dalam menjalankan

perannya masing-masing sehingga capaian penerimaan dapat melebihi target yang telah ditentukan. Dalam hal *extra effort* yang telah dilakukan, hal tersebut menyumbang penerimaan sebesar 1.70% atau senilai Rp57.483.408.000 dengan rincian berikut :

Tabel : 17

***Extra Effort* yang diperoleh KPPBC TP B Balikpapan**

HASIL EXTRA EFFORT 2021				
	BM/BK	PAB LAIN	DENDA	TOTAL
SPSA	-	-	Rp4.154.755.000	Rp4.154.755.000
SPTNP	Rp20.942.405.000	Rp10.822.000	Rp4.110.578.000	Rp25.063.805.000
SPP	Rp 748.328.000	-	Rp3.925.682.000	Rp4.674.010.000
SPKTNP	Rp 20.934.506.000	Rp 52.102.000	Rp 954.694.000	Rp21.941.302.000
SURAT TEGURAN	Rp 13.465.000	Rp 277.000	-	Rp13.742.000
SURAT PAKSA	Rp 2.358.000	Rp 48.000	-	Rp2.406.000
SURAT PERINGATAN	Rp 81.571.000	Rp 3.275.000	Rp 81.571.000	Rp166.417.000
KEP KEBERATAN	Rp 829.219.000	-	Rp 637.732.000	Rp1.466.951.000
Total	Rp43.489.458.000	Rp62.924.000	Rp13.816.831.000	Rp57.483.408.000
				1.70%

- b. Penerimaan Bea Keluar pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan meliputi *palm kernel in bulk*, *palm acid oil*, *palm kernel shell in bulk*, *palm kernel* kelapa sawit, dan *palm kernel* (Inti sawit).
- c. Faktor tidak langsung yang mempengaruhi adalah dengan dilakukannya rapat mingguan penerimaan yang secara khusus membahas tentang capaian yang masih dapat dimaksimalkan sehingga hal tersebut dapat diketahui dan menjadi fokus bersama.

4. SINERGI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan,

Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional. Capaian Sasaran Strategis Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif pada tahun 2021 sebesar 120,00% yang diperoleh dari pencapaian IKU :

4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai merupakan rata-rata dari 3 komponen, yaitu Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) dengan target 71%, Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal dengan target 82%, dan Persentase Kualitas Penyelesaian Laporan Hasil Audit dengan target 76%.

IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai sampai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Target kinerja pelaksanaan penyidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang merupakan bukti telah dimulainya penyidikan oleh PPNS DJBC dengan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan sebagai bukti bahwa penyidikan atas perkara telah diserahkan sampai dengan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.

Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan. Penyidikan adalah tahap dimana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Status P21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Jumlah berkas perkara yang berstatus P-21 adalah berkas perkara kasus pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang sudah diserahkan ke Kejaksaan dan memperoleh status P21 pada periode tahun berjalan yang berasal dari SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan).

SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian

penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. tidak diperoleh bukti yang cukup;
- b. peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
- c. penghentian penyidikan demi hukum.

Ketentuan penghitungan capaian IKU Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) adalah :

- a. Capaian IKU Organisasi dihitung berdasarkan penyelesaian status P21 di tahun berjalan sampai dengan akhir bulan Desember
- b. Atas SPDP yang diterbitkan pada tahun (T-2) sebelumnya; dan
- c. Atas SPDP yang diterbitkan pada tahun berjalan sampai dengan akhir bulan Oktober
- d. Atas SPDP yang diterbitkan pada awal bulan November sampai dengan akhir bulan Desember pada tahun berjalan diperhitungkan pada tahun berikutnya, kecuali atas SPDP tersebut mendapatkan status P21 pada tahun berjalan, maka dimasukkan ke dalam perhitungan capaian tahun berjalan.

Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) ditargetkan sebesar 70% dan realisasi hingga bulan Desember 2021 adalah 87%.

Tabel : 18
Tabel Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan (P21)

No.	No. SPTP	Tanggal SPTP	No. SPDP	Tanggal SPDP	Tersangka	Tindak Pidana	No. Penyelesaian	Tanggal
1	SPTP-01/WBC.16/KPP.MP.0102/PPNS/2021	24/02/2021	PDP-01/WBC.16/KPP.MP.0102/PPNS/2021	24/02/2021	RUDI SUBKHAN	Pasal 56 Undang-undang 39 Tahun 2007 jo. Pasal 54 Undang-undang 39 Tahun 2007	B-958/O.4.10/F.d.2/03/2021	24/03/2021

Tabel : 19
Perbandingan Realisasi Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksaan
(P21)

2020			2021		
Target	Realisasi	Jumlah	Target	Realisasi	Jumlah
70%	N/A	0 Kasus	70%	87%	1 Kasus

IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai selain bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai sampai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal dihitung dari empat unsur yaitu:

- a. Pelaksanaan Sosialisasi, selain melakukan kegiatan operasi pasar untuk menanggulangi peningkatan BKC ilegal pihak Bea dan Cukai juga telah melaksanakan usaha preventif dengan memberikan edukasi mengenai BKC ilegal kepada masyarakat umum. Pelaksanaan sosialisasi dapat berupa:
 - Pemasangan Baliho/videotron;
 - Talkshow pada radio dan televisi;
 - Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan operasi pasar (lingkungan luar kantor sekitar tempat pelaksanaan operasi pasar) pada saat/ sebelum operasi pasar dilakukan, atau memuat artikel di koran (baik lokal maupun nasional);
 - Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor, atau membagikan pamflet, leaflet, stiker, dsb di tempat pelaksanaan operasi pasar.

Tabel: 20

Sosialisasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal KPPBC TMP B Balikpapan

No	Nama Kegiatan	Tanggal
1.	Sosialisasi pada saat operasi pasar	25 Januari 2021 dans 29 Maret 2021

b. Rencana pelaksanaan operasi pasar barang kena cukai hasil tembakau ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

c. Operasi pasar adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilakukan oleh satuan kerja KPPBC TMP B Balikpapan di wilayah kerjanya dalam rangka monitoring harga jual eceran dan harga transaksi pasar, sosialisasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal.

d. Operasi pasar barang kena cukai hasil tembakau yang menghasilkan penindakan dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).

Penindakan hasil operasi pasar barang kena cukai hasil tembakau yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang cukai dalam pelaksanaan operasi pasar barang kena cukai sebagai berikut:

- a. pengenaan sanksi administrasi berupa denda;
- b. penyidikan;
- c. penetapan dan pemusnahan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik negara (BMN);
- d. rekomendasi audit;
- e. rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai;
- f. pembekuan NPPBKC dan/atau pencabutan NPPBKC;
- g. pelimpahan ke instansi lain; dan
- h. informasi intelijen.

Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai KPPBC TMP Balikpapan tahun 2021 ditargetkan sebesar 76,5% dan pada tahun 2021 realisasi capaiannya sebesar 95,34%, untuk keberhasilan pengawasan peredaran barang kena

cukai ilegal KPPBC TMP B Balikpapan selama tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 19 berikut :

Tabel : 21
Kegiatan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2021

No	Surat Tugas	SBP	Tindak Lanjut SBP	No, Surat / Keputusan / BA Tindak lanjut	Tgl, Surat / Keputusan / BA Tindak lanjut	Hasil Penindakan	Jumlah Batang
1	ST-54/WBC.16/KPP.MP.01/2021	SBP-63 tanggal 27 Januari 2021	Barang Milik Negara	KEP-26/WBC.16/KPP.MP.01/2021	10/02/2021	BKC HT	3.200 batang
2	ST-116/WBC.16/KPP.MP.01/2021	SBP-91 dan SBP-93 tanggal 2 Februari 2021	Penyidikan	SPTP-01/WBC.16/KPP.MP.0102/PPNS/2021 dan SPTP-01A/WBC.16/KPP.MP.0102/PPNS/2021	24/02/2021	BKC HT	483.960 batang
3	PRIN-7/WBC.16/KPP.MP.01/2040	SBP 127/WBC.16/KPP.MP.0102/2021 tanggal 16 Maret 2021	Barang Milik Negara	KEP-92/WBC.16/KPP.MP.01/2021	14/ 04/2021	BKC HT	1.600 batang
4	ST-189/WBC.16/KPP.MP.01/2021	SBP-148/WBC.16/KPP.MP.0102/2021, SBP-149/WBC.16/KPP.MP.0102/2021 dan SBP-151/WBC.16/KPP.MP.0102/2021 tanggal 31 Maret 2021	Barang Milik Negara	KEP-92/WBC.16/KPP.MP.01/2021	14/ 04/2021	BKC HT	44.280 batang
5	ST-232/WBC.16/KPP.MP.01/2021	SBP-224/WBC.16/KPP.MP.01/2021 dan SBP-225/WBC.16/KPP.MP.01/2021 tanggal 12 April 2021	Barang Milik Negara	KEP-126/WBC.16/KPP.MP.01/2021	01/05/2021	BKC HT	10.800 batang
6	ST-232/WBC.16/KPP.MP.01/2021	SBP-390/WBC.16/KPP.MP.0102/2021 dan SBP-391/WBC.16/KPP.MP.0102/2021 tanggal 20 Mei 2021 SBP-400/WBC.16/KPP.MP.0102/2021 tanggal 21 Mei 2021	Barang Milik Negara	KEP-175/WBC.16/KPP.MP.01/2021	14/06/2021	BKC HT	661.300 batang
7	ST-377/WBC.16/KPP.MP.01/2021	SBP-549/WBC.16/KPP.MP.0102/2021 dan SBP-550/WBC.16/KPP.MP.0102/2021 tanggal 20 Mei 2021	Barang Milik Negara	KEP-246/WBC.16/KPP.MP.01/2021	12/07/2021	BKC HT	12.480 batang
8	ST-445/WBC.16/KPP.MP.01/2021	SBP-694/WBC.16/KPP.MP.01/2021 tanggal 30 Juli 2021	Barang Milik Negara	KEP-289/WBC.16/KPP.MP.01/2021	13/08/2021	BKC HT	340 batang
9	ST-507/WBC.16/KPP.MP.01/2021	SBP-772/WBC.16/KPP.MP.01/2021, SBP-773/WBC.16/KPP.MP.01/2021, SBP-774/WBC.16/KPP.MP.01/2021, dan SBP-775/WBC.16/KPP.MP.01/2021 tanggal 19 Agustus 2021	Barang Milik Negara	KEP-332/WBC.16/KPP.MP.01/2021	06/09/2021	BKC HT	12.460 batang

10	ST-581/WBC.16/KPP.MP.01/2021	SBP-913/WBC.16/KPP.MP.01/2021 dan SBP-914/WBC.16/KPP.MP.01/2021 tanggal 23 September 2021	Barang Milik Negara	KEP-364/WBC.16/KPP.MP.01/2021	07/10/2021	BKC HT	9.160 batang
11	ST-664/WBC.16/KPP.MP.01/2021	SBP-1046/WBC.16/KPP.MP.01/2021,	Barang Milik Negara	KEP-389/WBC.16/KPP.MP.01/2021	11/11/2021	BKC HT	8800 batang
12	ST-719/WBC.16/KPP.MP.01/2021	SBP-1139/WBC.16/KPP.MP.01/2021, SBP-1140/WBC.16/KPP.MP.01/2021 dan SBP-1141/WBC.16/KPP.MP.01/2021 tanggal 18 November 2021 dan SBP-1144/WBC.16/KPP.MP.01/2021 tanggal 19 November 2021	Barang Milik Negara	KEP-446/WBC.16/KPP.MP.01/2021	06/12/2021	BKC HT	12960 batang
13	ST-766/WBC.16/KPP.MP.01/2021	SBP-1210/WBC.16/KPP.MP.01/2021, SBP-1211/WBC.16/KPP.MP.01/2021 tgl 3 Desember 2021	Barang Milik Negara	KEP-467/WBC.16/KPP.MP.01/2021	12/21/2021	BKC HT	5700 batang
14	PRIN-51/WBC.16/KPP.MP.01/2021	SBP-1313/WBC.16/KPP.MP.01/2021 tgl 30 Desember 2021	Barang Dikuasai Negara	KEP-482/WBC.16/KPP.MP.01/2021	30/12/2021	BKC HT	800 batang

5. KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI YANG TINGGI

Tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi dari pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai adalah kepuasan pengguna jasa terhadap peningkatan pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diberikan sehingga diharapkan dapat mendorong tercapainya pendapatan yang optimal. Capaian sasaran strategis tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi tahun 2021 pada KPPBC TMP B Balikpapan sebesar 104,37%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU:

5a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan di KPPBC TMP B Balikpapan, yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa. Responden survei adalah pengguna jasa adalah pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang Kepabeanaan dan Cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabeaan B Balikpapan. Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Survei Kepuasan Pengguna Jasa dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan menilai variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Sistem dan Prosedur Pelayanan

- b. Pegawai dan Petugas Pelayanan
- c. Sarana dan Prasarana Kantor
- d. Layanan Informasi

Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2021 adalah 4,54 dari target yang ditetapkan sebesar 4,35 (skala 5) sehingga indeks capaian adalah 104,37%. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan tahun 2020. Capaian yang didapatkan merupakan buah dari perbaikan terus menerus yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Balikpapan berkaca dari hasil survei sebelumnya dengan meningkatkan optimalisasi pada variabel-variabel yang masih dapat ditingkatkan. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa menggunakan skala 5 yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori penilaian sesuai Tabel 20 sebagai berikut :

Tabel : 22
Skala Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

No	Skala	Uraian Indeks
1	1.00 – 1.80	Tidak Puas
2	1.81 – 2.60	Kurang Puas
3	2.61 – 3.40	Cukup Puas
4	3.41 – 4.20	Puas
5	4.21 – 5.00	Sangat Puas

Tabel : 23

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa

 Survei Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Balikpapan Tahun 2021 				
Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	4,44	Puas	-0,30	
Kejelasan Persyaratan Administrasi	4,44	Puas	-0,38	III
Kejelasan Prosedur Pelayanan	4,47	Puas	-0,35	III
Kemudahan Prosedur Pelayanan	4,53	Sangat Puas	-0,29	III
Kejelasan Biaya Pelayanan	4,41	Puas	-0,41	III
Kecepatan Waktu Pelayanan	4,38	Puas	-0,33	III
Pegawai dan Petugas Pelayanan	4,62	Sangat Puas	-0,15	
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	4,69	Sangat Puas	-0,13	I
Kedisiplinan Pegawai	4,72	Sangat Puas	-0,10	I
Kecepatan Petugas Pelayanan	4,55	Sangat Puas	-0,15	I
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	4,55	Sangat Puas	-0,18	I
Keadilan Petugas Pelayanan	4,62	Sangat Puas	-0,14	I
Integritas Pegawai	4,59	Sangat Puas	-0,23	I
Sarana dan Prasarana Kantor	4,62	Sangat Puas	-0,10	
Kenyamanan Loker Pelayanan	4,69	Sangat Puas	-0,19	IV
Kebersihan Kantor	4,66	Sangat Puas	-0,22	IV
Kenyamanan Ruang Tunggu	4,69	Sangat Puas	-0,13	IV
Kenyamanan Toilet	4,48	Puas	-0,28	III
Kejelasan Tata Ruang	4,69	Sangat Puas	-0,13	I
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	4,48	Puas	-0,04	III
Layanan Informasi	4,50	Sangat Puas	-0,31	
Ketersediaan Layanan Informasi	4,50	Sangat Puas	-0,32	III
Kejelasan Layanan Informasi	4,47	Puas	-0,32	III
Kemudahan Mendapatkan Informasi	4,56	Sangat Puas	-0,26	I
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	4,47	Puas	-0,32	II
Indeks Kepuasan	4,54	Sangat Puas	-0,25	
Faktor Koreksi	0,00		0,00	
Indeks Akhir	4,54	Sangat Puas	-0,25	

6. KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI ATAS PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kepatuhan pengguna jasa kepabebean dan cukai yang tinggi adalah kondisi yang tercermin dari tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabebean dan cukai dalam menjalankan segala ketentuan/peraturan yang terkait dengan bidang kepabebean dan cukai. Capaian sasaran strategis kepatuhan pengguna layanan yang tinggi tahun 2021 pada KPPBC TMP B Balikpapan diperoleh dari pencapaian IKU :

6a-CP Persentase Kepatuhan Importir

Kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah diukur dengan penilaian kepatuhan pada kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah dalam proses Pengeluaran Barang.

Proses pengeluaran barang adalah serangkaian proses administratif yang dilakukan oleh importir dalam rangka pengeluaran barang impor. Proses pengeluaran barang diukur atas importir yang pada penjaluran dokumen PIB ditetapkan sebagai jalur kuning dan/atau merah. Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean, penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang, dan penyerahan DNP (dalam hal dokumen diterbitkan INP). Batas waktu penyerahan dokumen pelengkap pabean dan PKB sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Impor Untuk Dipakai dan batas waktu penyerahan DNP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

Kriteria kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.

Dokumen pelengkap pabean merupakan seluruh dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean. Penyampaian dokumen pelengkap pabean diserahkan selambat-lambatnya pukul 12 :

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak SPJK dan SPJM

b. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.

Penyampaian kesiapan barang merupakan pemberitahuan atas kesiapan barang untuk diperiksa fisik oleh pejabat bea dan cukai setelah dokumen pelengkap pabean diserahkan dan barang telah siap untuk diperiksa. Penyampaian kesiapan barang diserahkan selambat-lambatnya pukul 12 :

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak ditetapkan SPJM

Tabel: 24

Persentase Kepatuhan Importir pada KPPBC TMP B Balikpapan

Perhitungan capaian IKU "Persentase kepatuhan importir"			
Komponen Kepatuhan	ΣImportir yang patuh	ΣImportir	Persentase
Kepatuhan penyerahan <i>hardcopy</i>	336	366	91.80%
Kepatuhan penyerahan PKB	254	311	81.67%
Kepatuhan penyerahan DNP	49	64	76.56%
Capaian IKU			
Kepatuhan Importir	343	366	93.72%

6b-CP Persentase Piutang Bea dan Cukai Yang Diselesaikan

Piutang adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan Piutang bea dan cukai yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah:

- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2020(Saldo awal); ditambah
- Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 (Piutang Terbit Tahun Berjalan); dikurangi dengan
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 dengan status Belum Jatuh Tempo;
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 dengan status Keberatan;
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 dengan status Banding;
(Piutang outstanding dengan status Belum Jatuh Tempo, Keberatan dan Banding dikeluarkan dari perhitungan karena kewenangan penagihan DJBC belum muncul); serta
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 dengan status dilimpahkan penagihannya ke KPKNL (SP3N)
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 dengan status Wajib Pajak Pailit (WP Pailit)
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 dengan status Wajib Pajak Tidak Ditemukan (WP Tidak Ditemukan)
- Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2021 dengan umur lebih dari 3 Tahun

(Piutang outstanding dengan status SP3N, WP Pailit, dan WP Tidak Ditemukan serta Piutang outstanding dengan umur lebih dari 3 Tahun dikeluarkan dari perhitungan karena termasuk kategori Piutang Macet sehingga sulit untuk diselesaikan)

Penyelesaian piutang terdiri dari beberapa mekanisme yang dapat berupa :

- a. Pembayaran/pelunasan
 - b. penundaan pelunasan piutang
 - c. pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai
 - d. pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
 - e. penggunaan kompensasi cukai
 - f. penggunaan kompensasi PPN
 - g. keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan
 - h. putusan banding Pengadilan Pajak
 - i. pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan
 - j. pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda
 - k. keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk
 - l. putusan Peninjauan Kembali dan/atau Piutang bea dan cukai yang diselesaikan
- Penyelesaian piutang adalah penyelesaian terhadap piutang yang diperhitungkan dalam IKU ini

Jumlah Mutasi Piutang Macet adalah mutasi atas piutang dengan umur lebih dari 3 Tahun, dilimpahkan penagihannya ke KPKNL, penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit, penanggung utang meninggal dunia, tidak ditemukan, dan/atau tidak memiliki harta kekayaan lagi.

Pada tahun 2021 realisasi capaian IKU ini adalah sebesar 99,98% dari target yang ditetapkan sebesar 94,25%. Piutang yang diselesaikan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 131.792.894.600,00 dari total Rp 137.081.215.600,00 untuk piutang lancar dan tidak terdapat piutang macet yang diselesaikan. Rincian realisasi penyelesaian piutang bea dan cukai adalah sebagai berikut :

Tabel : 25
Rincian Realisasi Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

s.d. Desember 2021	
Piutang Macet	
- PM harus diselesaikan	Rp. 32.243.171.335,00
Piutang Lancar	
- PL yang timbul (s.d. bulan berjalan)	Rp. 137.081.215.600,00
- PL diselesaikan (s.d. bulan berjalan)	Rp. 131.792.894.600,00
% Penyelesaian Piutang Lancar	99,98%

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU persentase penyelesaian piutang bea dan cukai adalah terdapat piutang outstanding yang berumur lebih dari 3 tahun yang disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat ditagih dan jumlahnya cukup besar, yaitu :

Tabel : 26
Rincian Piutang Macet KPPBC TMP B Balikpapan

No	Perusahaan	Total Piutang (Rp)	Jenis Penetapan	Keterangan
1	PELANGI KASIH, CV	Rp 11.547.824	SPKPBM	MACET
2	VICO INDONESIA CO,	Rp 7.705.000.282	SPKPBM	MACET
3	INTERWIDI ADIPRATAMA, PT	Rp 21.185.820.336	SPKPBM	MACET
4	INTERWIDI ADIPRATAMA, PT	Rp 2.084.790.893	SPKPBM	MACET
5	TRI CITRA METINDO, PT	Rp 5.100.000	SPKPBM	MACET
6	PUSAT KOPERASI "A" DAM JAYA	Rp 1.250.912.000	SPTNP	MACET
	TOTAL	Rp 32.243.171.335		

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian target penagihan piutang bea dan cukai adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan penagihan terutama piutang yang sedang dalam proses penagihan atau penagihannya sudah berjalan.

- b. Pengusulan penghapusan piutang.
- c. Sisa piutang yang belum tertagih akan dimaksimalkan penagihannya pada tahun 2022.

7. PERSEPSI POSITIF DAN DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik. Capaian sasaran strategis Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai diperoleh dari pencapaian 2 (Dua) IKU :

7a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Indek efektivitas komunikasi dan edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta pelatihan/ sosialisas / workshop dari pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) dalam hal pemahaman substansi/ materi. Penilaian indeks efektivitas edukasi dan komunikasi didasarkan pada sebaran kuesioner terhadap peserta sosialisasi. Variabel yang diukur adalah :

- a. Materi (bobot 30%);
- b. Acara (bobot 20%); dan
- c. Narasumber (bobot 50%).

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuisisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Survei yang dilakukan tersebut untuk mengukur Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi dalam skala 1-100 dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel : 27

Skala Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

No	Skala	Uraian Indeks
1	$0 = x < 40$	Tidak Efektif
2	$40 = x < 60$	Kurang Efektif
3	$60 = x < 75$	Cukup Efektif
4	$75 = x < 90$	Efektif
5	$90 = x = 100$	Sangat Efektif

Jenis konsolidasi periode IKU Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi adalah *Take Last Known Value Target* (TLKV) sehingga capaian yang terakhir yang digunakan sebagai dasar penghitungan capaian IKU. Target IKU indeks efektivitas komunikasi dan edukasi pada tahun 2021 adalah 86% (efektif). Persepsi stakeholder terhadap efektivitas kegiatan komunikasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh KPPBC menunjukkan bahwa secara umum kegiatan komunikasi dan edukasi dilaksanakan secara efektif dengan indeks persepsi 97,59%, sehingga indeks capaian untuk IKU ini adalah 113,48%. Realisasi capaian indeks efektivitas komunikasi dan edukasi tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel : 28
Efektivitas dan capaian komunikasi

No	Tanggal Kegiatan	Materi sosialisasi	Narasumber	Responden	Indeks Efektivitas
1	04 Februari 2021	Customs Visit Customer (CVC) TPS Pelabuhan Semayang	Kepala Kantor, Kepala Seksi PKC VI dan PLI , Ahli Pertama	4	97,25
2	17 Februari 2021	Sosialisasi Kawasan Berikat Mandiri	Kepala Kantor, Kepala Seksi PKC IV dan PLI , Ahli Pertama	8	97,16
3	02 Maret 2021	Sosialisasi TPS Online	Kepala Kppbc Tmp B Balikpapan, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV , Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama	7	96,25
4	18 Maret 2021	Sosialisasi Klasifikasi Perminyakan dan Pertambangan	Kepala KPPBC TMP B Balikpapan, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama	10	94,75
5	25 Maret 2021	Coffee morning Produk CPO dan Turunannya	Kepala KPPBC TMP B Balikpapan, Kepala Seksi Perbendaharaan, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama	2	95
6	07 April 2021	Media Gathering	Kepala KPPBC TMP B Balikpapan, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama	11	97,41

7	13 April 2021	Coffee morning nilai pabean	Kepala KPPBC TMP B Balikpapan, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II, Kepala Seksi Pelayanan	20	96,71
8	03 Juni 2021	Customs Visit Customer (CVC) KB PT Kutai Refinery Nusantara	Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama	2	96,63
9	05 Agustus 2021	Customs Visit Customer (CVC) PT Angkasa Pura I	Kepala KPPBC TMP B Balikpapan, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II, Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama	12	96,88
10	04 November 2021	Sosialisasi Auto Gate System	Kepala KPPBC TMP B Balikpapan, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II, Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama	10	97.15
11	26 November 2021	FGD Ekspor Ikan	Kepala KPPBC TMP B Balikpapan, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II, Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama	20	98.28
12	25 November 2021	Customs Visit Customer (CVC) PT Kaltim Kariangau Terminal	Kepala KPPBC TMP B Balikpapan, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II, Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama	10	97,58

7a-N Rata-Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Kepabeanan dan Cukai

Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai adalah ukuran kinerja pemberian layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan kepada pengguna layanan dengan mempertimbangkan banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta rata-rata waktu layanan dibandingkan standar waktu layanan.

Jenis layanan kepabeanan dan cukai yang diukur kinerjanya adalah layanan yang dianggap memiliki peranan penting dalam keberlangsungan pelayanan dan menjaga citra DJBC kepada pengguna layanan eksternal. Janji layanan tersebut adalah:

- Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Berdasarkan Pemberitahuan Pabean (BC 2.0)
- Pelayanan penelitian PIB Jalur Kuning
- Pelayanan penelitian PIB Jalur Merah
- Pelayanan Pemberian Izin Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor (re-impor)

- e. Pelayanan permohonan izin pemuatan barang ekspor curah
- f. Pelayanan Pengeluaran Barang Kiriman Untuk Diimpor Untuk Dipakai Dengan Cara Penyampaian consignment note Dengan PDE
- g. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang yang Tiba Bersama Penumpang
- h. Pelayanan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha pengusaha Barang Kena Cukai
- i. Pelayanan permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
- j. Pelayanan Perizinan Pindah Lokasi Penimbunan
- k. Pelayanan Perubahan Data Pemberitahuan Pabean Untuk Sarana Pengangkut (Inward/Outward Manifest)
- l. Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara
- m. Pelayanan Pengembalian Jaminan

Pengukuran IKU ini dimulai sejak dokumen yang diterima dari pengguna jasa sudah dinyatakan lengkap dan benar. Apabila capaian parameter jumlah dokumen tepat waktu / jumlah dokumen adalah 100%, maka dapat dihitung maksimum 120% untuk unsur perhitungan pertama (sebelum dikalikan bobot 70%). Jika capaian parameter jumlah dokumen tepat waktu / jumlah dokumen < 100%, maka capaian akhir IKU ini adalah maksimum 100%. Rata-rata waktu penyelesaian yang dapat dicapai maksimum 120%.

Tabel : 29

Realisasi Janji Layanan KPPBC TMP B Balikpapan Tahun 2021

No	Janji Layanan	Bulan Desember		Rata-rata Layanan	Realisasi	s,d Bulan Berjalan		Rata-rata Layanan	Waktu Pada Janji Layanan	Realisasi
		Jumlah Dokumen	Tepat Waktu			Jumlah Dokumen	Tepat Waktu			
1.	Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Berdasarkan Pemberitahuan Pabean (BC 2.0)	63	63	0.38jam	120.00%	1288	1245	0.57 jam	1 jam – 2 jam	105.00%
2.	Pelayanan penelitian PIB Jalur Kuning	-	-	-hari	-	503	478	1.23 hari	2,6 hari kerja	101.82%
3.	Pelayanan penelitian PIB Jalur Merah	63	63	1.36hari	120.00%	1288	1260	0.86 hari	2,6 hari kerja	106.67%
4.	Pelayanan Pemberian Izin Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor (re-impor)	8	8	0.84Hari	120.00%	54	54	0.98 hari	2 hari kerja	120.00%
5.	Pelayanan permohonan izin pemuatan barang ekspor curah	3	3	0.84hari	120.00%	329	329	0.62 hari	1 hari kerja	120.00%
6.	Pelayanan Pengeluaran Barang Kiriman Untuk Diimpor Untuk Dipakai Dengan Cara Penyampaian consignment note Dengan PDE	6371	6371	0.14Hari	120.00%	60560	60560	0.20 Hari	3 hari kerja	120.00%

No	Janji Layanan	Bulan Desember		Rata-rata Layanan	Realisasi	s,d bulan berjalan		Rata-rata Layanan	Waktu Pada Janji Layanan	Realisasi
		Jumlah Dokumen	Tepat Waktu			Jumlah Dokumen	Tepat Waktu			
7.	Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang yang Tiba Bersama Penumpang	-	-	- Jam	-	-	-	- Jam	2 jam	N/A
8.	Pelayanan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha pengusaha Barang Kena Cukai	-	-	- Hari	120.00%	2	2	2.00 Hari	5 hari kerja	120.00%
9.	Pelayanan permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai	1	1	0.84 Hari	-	2	2	0.84 Hari	3 hari	120.00%
10.	Pelayanan Pindah Lokasi Penimbunan	112	112	0.0030 hari	120.00%	771	771	0.052 Hari	1 hari kerja	120.00%
11.	Pelayanan Perubahan Data Pemberitahuan Pabean Untuk Sarana Pengangkutan (Inward/Outward Manifest)	-	-	- hari	-	17	17	0.13 Hari	2 hari kerja	120.00%
12.	Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara	2	2	1.5 hari	120.00%	67	67	1.52 hari	3 hari kerja	120.00%
13.	Pelayanan Pengembalian Jaminan	4	4	0.1178 hari	120.00%	58	58	0.13 hari	2 hari kerja	120.00%

Target IKU rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai pada tahun 2021 adalah 100,00% dengan realisasi sebesar 115.31%. Realisasi tersebut tidak dapat tercapai sepenuhnya dikarenakan masih adanya layanan terhadap dokumen yang tidak diselesaikan secara tepat waktu, menindaklanjuti hal tersebut KPPBC TMP B Balikpapan kedepannya akan lebih memberi atensi terhadap pegawai yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan janji layanan yang telah disepakati bersama.

8. PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif. Capaian dari Sasaran strategis ini didapatkan dari 2 IKU berikut :

8a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai

- Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.
- Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.

- c. Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya.
- d. Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Manajer Kinerja Organisasi pada awal tahun berdasarkan data dan analisis dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan :
- Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC
 - Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai ilegal
 - Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut.
 - Data historis NHI, info lainnya (untuk patroli), LI-1 (info dari masyarakat), tertangkap tangan (pada tahun sebelumnya).
- e. Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan adalah bentuk realisasi dari rencana operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari 2021 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.
- f. Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:
- Komponen I: Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 20%)
 - Komponen I dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan
 - Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan dibuktikan dengan laporan kegiatan pengawasan
 - Dalam hal pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan melebihi rencana pelaksanaan yang ditetapkan, maka nilai maksimal komponen I adalah 120%. Misalnya, jumlah pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan sebanyak 14 patroli dan/atau operasi, sedangkan rencana hanya 10 patroli dan/atau operasi penindakan. Maka capaian komponen I bukan 140%, melainkan menjadi 120%
 - Komponen II: Efektivitas Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 40%)
 - Kegiatan penindakan adalah kegiatan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh unit penindakan DJBC sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan dan dibuktikan dengan dokumen SBP

- Kegiatan pelaksanaan patroli dan/atau operasi yang menghasilkan Penindakan selanjutnya dibedakan berdasarkan kriteria khusus dengan score 1.2 dan 1.0 untuk penindakan selain kriteria khusus
- Kriteria khusus akan disampaikan kemudian melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan
- SBP dengan kriteria khusus dicantumkan pada app.penindakan.net dan dibuktikan dengan adanya dokumentasi, foto dan/atau keterangan dari satkerterkait pada laporan kegiatan pengawasan.
- Komponen II dihitung dari jumlah skor SBP dibagi dengan jumlah SBP.
- **Komponen III: Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 40%)**
 - Komponen III dihitung dari jumlah score tindak lanjut SBP dibagi dengan jumlah tindak lanjut SBP
 - Nilai maksimal pada komponen III tidak dapat lebih dari 120%
 - Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai dapat berupa :
 - Penyidikan TPPU (Score 5), bukti pendukung berupa SPTP TPPU
 - Penyidikan TPA (Score 1,5), bukti pendukung berupa SPTP
 - Pembekuan/Pencabutan Izin Kepabeanaan (Score 1,4), bukti pendukung berupa Surat Keputusan Kepala Kantor
 - Pembekuan/Pencabutan NPPBKC (Score 1,4), bukti pendukung berupa Surat Keputusan Kepala Kantor
 - Pengenaan Sanksi Administrasi Cukai (Score 1,3), bukti pendukung berupa SPSA/STCK-1
 - Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai (Score 1,2), bukti pendukung berupa Surat Rekomendasi/Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
 - Pemblokiran Akses Kepabeanaan (Score 1,2), bukti pendukung berupa Surat Pemberitahuan Pemblokiran dan/atau Surat Keputusan Kepala
 - Penyerahan izin lartas dari instansi teknis (Score 1), bukti pendukung berupa Surat izin dari Instansi Teknis Terkait
 - Perubahan klasifikasi pos tarif (Score 1), bukti pendukung berupa SPTNP
 - Rekomendasi Audit dan/atau penelitian (Score 1), bukti pendukung berupa Surat Rekomendasi Audit/Penul
 - Penyelesaian Administratif (Score 1), bukti pendukung berupa Dokumen Administrasi

- Penetapan BMN (Score 1), bukti pendukung berupa Surat Keputusan BMN Kepala Kantor atas Penetapan
- Pelimpahan ke instansi terkait (Score 1), bukti pendukung berupa Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
- Reekspor (Score 0,8), bukti pendukung berupa Outward Manifest
- Penetapan BDN (Score 0,75), bukti pendukung berupa Surat Keputusan BDN Kepala Kantor atas Penetapan
- Pembatalan Ekspor (Score 0,6), bukti pendukung berupa SPPBE

Tabel: 30

Patroli dan atau Operasi Penindakan

A. Realisasi Patroli dan atau Operasi Penindakan				
No.	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Total Kegiatan	Target
1	NHI	50	74	21
2	Operasi Pasar	12		
3	Patroli Laut	12		
B. Jumlah Penindakan dari Patroli dan atau Operasi Penindakan				
No.	Kegiatan	Jumlah Penindakan		Jumlah Total Penindakan
1	NHI	24		41
1	Operasi Pasar	12		
2	Patroli Laut	5		

Tabel: 31

	BA Penegakan yang terbit	BA Penegakan yang ditindaklanjuti	TINDAK LANJUT																	Slor SBP pada Bulan berjalan	Penelitian	
			Penyidikan TPPU	Penyidikan TPA	Pembekuan / Pencabutan Izin Kepabeanaan	Pembekuan / Pencabutan NPPBKC	Pengenaan Sanksi Administrasi	Tidak melayani Pemesanan Pita Cukai	Pemblokiran Akses Kepabeanaan	Penyerahan Izin Lintas dan Instansi terkait	Perubahan Klasifikasi Pos Tarif	Rekomendasi Audit dan / atau penelitian	Penyelesaian administratif	Penetapan BMN	Pelimpahan ke Instansi Terkait	Reekspor	Pembatalan Ekspor	Penetapan BDN	Pemusnahan BKC			Tidak Ditemukan Pelanggaran
Januari	65	65	0	0	0	0	2	0	0	1	5	0	0	4	53	0	0	0	0	0	65,60	
Februari	34	34	0	2	0	0	4	0	0	0	5	0	0	9	14	0	0	0	0	0	36,20	
Maret	72	72	0	0	0	0	1	0	0	1	9	0	0	32	27	0	0	0	1	1	70,80	
April	143	143	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	68	14	4	0	0	0	55	92,70	
Mei	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11	4	0	0	0	0	111	28,10	
Juni	129	129	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	3	6	0	1	0	106	32,20	
Juli	15	15	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	7	2	2	0	0	0	0	14,90	
Agustus	25	25	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	10	6	3	0	0	0	0	25,50	
September	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	6,00	
Oktober	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	5,00	
November	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	8,80	
Desember	17	17	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	10	0	0	13,20	
Jumlah SBP	650	650	0	2	0	0	16	0	0	4	27	0	1	172	127	16	0	11	1	273	400,90	0
Slor SBP s.d Bulan Laporan																						

Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanean dan cukai ditargetkan sebesar 73% dengan realisasi sebesar 85,15%. Realisasi tidak dapat tercapai 100% dikarenakan terdapat patroli dan/ atau operasi penindakan yang tidak menghasilkan SBP, meskipun demikian indeks capaian yang didapat sudah mencapai 116,64%.

8b-CP Persentase Efektivitas Patroli Laut

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran diseluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanean.

Patroli Laut yang diperhitungkan dalam IKU ini di tahun 2021 meliputi:

- a. Patroli Laut Terkoordinasi
- b. Patroli Laut Terpadu
- c. Patroli Laut Kerja Sama Operasi (KSO)
- d. Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO)
- e. Patroli Mandiri yang dilaksanakan oleh seluruh satker yang mempunyai fungsi pengawasan melalui patroli laut.

Persentase efektivitas patroli laut diukur dari 4 komponen yaitu :

- a. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)
- b. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)
- c. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)
- d. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut.

Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya tertanggal 18 Oktober.

Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan **Surat Perintah**. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kapal Patroli Kelas I s.d. IV jumlah hari patroli laut minimal 14 hari.
- b. Kapal Patroli Kelas V dan VI jumlah hari patroli laut minimal 4 hari.
- c. Jumlah hari patroli laut dapat kurang dari ketentuan huruf a dan b apabila:
 - i. kegiatan patroli tersebut **menghasilkan penegahan** sebagaimana **adanya informasi dugaan pelanggaran** di bidang kepabeanaan dan cukai dengan dibuktikan SBP, BA Tegah, dan NHI/NHI-N/NI/NI-N serta berdasarkan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah.
 - ii. Saat pelaksanaan tugas patroli laut terdapat :
 - 1)kebutuhan SAR;
 - 2)kebutuhan penambahan kekuatan unsur patroli laut; dan/atau
 - 3)kebutuhan lainnya yang mendesak;
 berdasarkan persetujuan/perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan.
 - iii. Kapal patroli mengalami kerusakan/keadaan darurat lainnya, dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah serta melaporkannya ke Direktur Penindakan dan Penyidikan.
 - iv. Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian kapal patroli karena kerusakan/keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud butir iii, jumlah minimal hari patroli kapal yang menggantikan dapat sejumlah sisa dari hari patroli kapal yang digantikan dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah. Kedua Surat Perintah tersebut dihitung menjadi 1 capaian pelaksanaan patroli laut.

Patroli laut yang saat penerbitan surat perintahnya bertujuan untuk :

- a. tindak lanjut dari penyidikan;
- b. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/Search and Rescue (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
- c. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
- d. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

dan tidak dalam rangka pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanaan dan cukai, maka penerbitan Surat Perintah tersebut **mengurangi** jumlah rencana patroli laut yang telah ditentukan.

Maksimal capaian pelaksanaan Pelaksanaan Patroli Laut adalah 65%.

2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dadibuktikan dengan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut.

Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini

3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir. Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP) dan Berita Acara Penegahan (BA Tegah).

4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targeting merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting.

Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N).

Dalam hal dalam satu kali pelaksanaan patroli laut menghasilkan lebih dari 1 (satu) pemeriksaan sarana pengangkut, penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir, penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting, maka tetap dihitung sebagai 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut, pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan dan pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan targeting. Realisasi persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut sebesar 84,58% dan target yang dibebankan sebesar 71,5%, sehingga indeks capaian untuk IKU ini adalah 118,30%. Realisasi tidak dapat tercapai 100% dikarenakan adanya patroli yang dilaksanakan tanpa menghasilkan penindakan dan juga kurangnya patroli yang menghasilkan penindakan yang berdasarkan pada *targeting*.

Tabel : 32

Kegiatan Patroli Laut Tahun 2021

No	NO SPB	TANGGAL	RENCANA PATROLI	PATROLI YANG MENGHASILKAN PENINDAKAN	KET
1	PRINT-01/WBC.16/KPP.MP.01/PATROLI/2021	11 Januari 2021	12	1	7 hari
2	PRINT-02/WBC.16/KPP.MP.01/PATROLI/2021	11 Februari 2021	12	-	7 hari
3	PRINT-03/WBC.16/KPP.MP.01/PATROLI/2021	15 Maret 2021	12	-	7 hari
4	PRINT-04/WBC.16/KPP.MP.01/PATROLI/2021	27 April 2021	12	-	4 hari

5	PRINT-04/WBC.16/KPP.MP.01/PATROLI/2021	27 Mei 2021	12	-	5 hari
6	PRINT-06/WBC.16/KPP.MP.01/PATROLI/2021	14 Juni 2021	12	-	5 hari
7	PRINT-31/WBC.16/KPP.MP.01/2021	13 Juli 2021	12	1	6 hari
8	PRIN-37/WBC.16/KPP.MP.01/2021	26 Juli 2021	12	1	6 hari
9	PRIN-41/WBC.16/KPP.MP.01/2021	13 September 2021	12	1	7 hari
10	PRIN-44/WBC.16/KPP.MP.01/2021	11 Oktober 2021	12	1	7 hari
11	PRIN-50/WBC.16/KPP.MP.01/2021	08 November 2021	12	1	7 hari
12	PRIN-53/WBC.16/KPP.MP.01/2021	09 Desember 2021	12	1	7 hari

9. PENGENDALIAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL YANG BERNILAI TAMBAH

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi. Capaian sasaran strategis pengendalian mutu yang optimal tahun 2021 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cuka Tipe Madya Pabean B Balikpapan diperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU :

9a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada KPPBC TMP B Balikpapan berkaitan dengan temuan hasil audit Pengawasan Dan Pelayanan Impor.

Saldo Rekomendasi adalah Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC Direktorat Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2020, ditambah Saldo rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus dalam proses (belum selesai) dan/atau belum ditindaklanjuti yang ada pada Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO berdasarkan data pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Audit (LHA) dan Berita Acara

Pembahasan Bersama yang diadministrasikan oleh Dit. Kepatuhan Internal berkoordinasi dengan APF.

Tanggung jawab tindak lanjut:

- a. Direktorat Kepatuhan Internal selaku koordinator tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima oleh DJBC selain menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima untuk unit Direktorat Kepatuhan Internal itu sendiri;
- b. Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima;
- c. Kantor Wilayah DJBC/KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah/ KPU BC dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada KPPBC dan/atau UPT di wilayah kerjanya;
- d. KPPBC, BPIB, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Terdapat dua kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian IKU ini yaitu ditindaklanjuti dan tuntas.

Kriteria telah ditindaklanjuti:

- a. Direktorat Kepatuhan Internal:
Apabila telah mengirimkan kompilasi bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dari Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB, dan PSO) kepada Aparat Pengawasan Fungsional atau telah dilakukan pembahasan bersama Aparat Pengawas Fungsional.
- b. Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB, dan PSO):
Apabila telah mengirimkan bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional kepada Direktorat Kepatuhan Internal atau telah dilakukan pembahasan bersama dengan Pengawas Fungsional.

Kriteria telah dituntaskan:

- a. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan diputuskan tuntas oleh APF;

- b. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh APF dan diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

IKU Persentase rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang ditindaklanjuti bertujuan untuk mendorong kinerja unit dalam menindaklanjuti dan menuntaskan rekomendasi APF secara optimal. KPPBC TMP B Balikpapan memiliki 6 (Enam) saldo rekomendasi, dengan 6 jumlah rekomendasi yang dianggap tuntas. Sehingga, Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil audit aparat pengawas fungsional yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 82,00% dengan indeks capaian IKU ini adalah sebesar 120%.

9b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

- a. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
- b. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas
- c. Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti
- d. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja
- e. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

- a. Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
- b. Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 30 November 2021 ditambah saldo pengaduan tahun 2020 yang masih belum selesai

diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2021 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2021.

Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP B Balikpapan pada tahun 2021 tidak menerima pengaduan operasional.

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Temuan PKPT terdiri dari:

- a. ketidaksesuaian objek PKPT dengan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, keputusan, dan/atau ketentuan lain; dan/atau
- b. ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan/atau ketidakekonomisan objek PKPT,

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Direktur Kepatuhan Internal kepada:

- a. Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT; dan/atau
- b. Pimpinan Unit Kerja DJBC terkait.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi yang dibuat dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal oleh Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dan/atau Pimpinan Unit Kerja DJBC terkait.

Tindak lanjut rekomendasi memadai dalam hal:

- a. tindak lanjut rekomendasi PKPT sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b. tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal; atau
- c. tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal.
- d. Tindak lanjut rekomendasi tidak memadai dalam hal tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT dan tidak lebih efektif.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan; dan
- b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 Seksi Kepatuhan Internal telah melakukan 2 (dua) kegiatan PKPT yang menghasilkan 8 rekomendasi PKPT yang juga telah ditindaklanjuti secara memadai dengan tema :

- a. Pelayanan atas Pemberian Izin, Pembekuan dan Pencabutan NPPBKC bagi Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha TPE MMEA
- b. Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi untuk Meningkatkan Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Kepabeanaan dan Cukai

Penjamin Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

A. EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 940/KMK.09/2017.

B. Pemantauan Kode Etik

Kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-864/BC.08/2020

C. PPITA

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas :

- a. Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;

- b. Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodic dan disampaikan dalam:

- Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode
- Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera
- Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud)

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

D. Monitoring PPITA (ND-44/BC.08/2020)

Kegiatan untuk mengamati, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PPITA yang kemudian diambil tindakan antisipatif dan korektif yang bertujuan agar pelaksanaan PPITA pada Unit Kepatuhan (UKI) vertikal berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Monitoring PPITA dilakukan oleh UKI Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal, terhadap pelaksanaan PPITA UKI dibawahnya pada saat penyusunan Laporan Akhir Triwulanan.

E. Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan (ND-864/BC.08/2020)

Adalah PPU yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC diluar kegiatan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada Rancangan Pemantauan (RPT) tahun berjalan.

F. Fraud Risk Scenario (FRS) (PER Nomor 6/IJ/2019)

Adalah dokumen yang berisi potensi fraud, skema fraud, dan indikator fraud, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator fraud yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern

G. Evaluasi PPI (ND-44/BC.08/2020)

Pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk membandingkan hasil pemantauan pengendalian intern dengan pemberlakuan aturan yang ada,

dan/atau menilai kecukupan rancangan pengendalian pada proses bisnis/kegiatan yang dilakukan evaluasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Evaluasi yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern; dan/atau
- 2) Evaluasi pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I atas pelaksanaan pengendalian suatu proses bisnis.

H. PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel B2 yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti

I. PIPK PROSES / AKUN (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti

Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP B Balikpapan telah menindaklanjuti 2 dari 2 rekomendasi PPU yaitu tentang pemeriksaan dokumen impor serta pemasukan dan pengeluaran barang di PLB dengan rata-rata tingkat kepatuhan yaitu 99,87% (terdapat proses bisnis yang kepatuhannya tidak 100% pada bulan april terhadap proses bisnis pemasukan dan pengeluaran barang di PLB yaitu sebesar 98,75%) dan indeks ketepatan waktu penyampaian laporan PPU sebesar 4 dari skala 4.

Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka

mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang optimal dan valid untuk tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperlukan evaluasi pengelolaan kinerja. Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-534/BC/2019 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner yang disampaikan kepada evaluatee, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi. Kuesioner penilaian kualitas rekomendasi adalah kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut evaluatee diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian evaluatee terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar feedback mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

Evaluasi Kinerja pada tahun 2021 di KPPBC TMP B Balikpapan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim dengan jumlah 2 rekomendasi evaluasi pengelolaan IKU yang dinyatakan berkualitas oleh evaluatee dan juga telah ditindaklanjuti. Skor evaluasi kinerja pada KPPBC TMP B Balikpapan yaitu 100 skala 100.

Investigasi Internal

Pada tahun 2021 tidak terdapat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin pada KPPBC TMP B Balikpapan. Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Dari kelima komponen IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal, realisasi tahun 2021 adalah sebesar 100% dari target sebesar 90,25% sehingga indeks capaian IKU ini adalah sebesar 120%.

10. ORGANISASI DAN SDM YANG BERKINERJA TINGGI

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar.

SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat membegrikan hasil yang terbaik untuk organisasi. Capaian sasaran strategis Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi diperoleh dari 3 (Tiga) Capaian IKU:

10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Peningkatan Kompetensi Pegawai yang diukur pada tahun 2021 adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan; Peningkatan pemahaman peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai dan/atau peraturan teknis lain yang menunjang tugas; dan Peningkatan keterampilan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan. PKP pada tahun 2021 dilakukan dengan ketentuan sebanyak minimal 6 kali dalam setahun.

Pelaksanaan pelatihan wajib diikuti dengan pengujian di akhir pelatihan dengan menggunakan soal Post Test kepada peserta pelatihan (tidak dilakukan Pre-Test, apabila dilakukan kegiatan Pre-Test maka kegiatan PKP tersebut tidak dapat diakui sebagai capaian IKU).

Soal Post Test adalah soal yang dibuat oleh Narasumber dan diisi oleh peserta pelatihan setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan. Soal yang digunakan dalam pengujian berupa soal benar/salah atau pilihan ganda berjumlah 10 soal. Tujuan dari pengujian adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan.

Pada Tahun 2021, IKU ini memiliki realisasi sebesar 99,71% dari target tahunan 75% sehingga indeks capaian sebesar 120%. Capaian tersebut didapatkan dari 17 PKP yang telah dilaksanakan pada KPPBC TMP B Balikpapan yang dapat dilihat pada tabel 34.

Tabel: 33

Pelaksanaan PKP pada KPPBC TMP B Balikpapan

No	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta Efektif	Rata-Rata Nilai Post Test	Capaian IKU
1	Internalisasi Pengelolaan Kinerja (Seksi KI)	58	57	9.84	98,36%
2	Internalisasi SPT ALPHA LHKPN (Seksi KI)	68	67	9.79	98.24%
3	Internalisasi Pemeriksaan Fisik Barang (Seksi PKC)	55	55	9.75	98.73%

4	Internalisasi Barang Dikuasai Negara (Seksi P2)	24	24	10	100%
5	Internalisasi terkait Tindakan Korupsi dan Sikap Dasar DJBC (Seksi KI)	60	60	9.78	98.93%
6	Internalisasi Informasi dan Identifikasi Pita Cukai (P2)	73	73	10	100%
7	Internalisasi Kebijakan Pengelolaan SDM, Anggaran dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (SBU)	49	47	9.70	96,50%
8	Internalisasi Pengoperasian Mesin IMI X-Ray (P2)	26	26	10	100%
9	Internalisasi Khusus KPT	61	61	9.97	99.84%
10	Internalisasi terkait Survei Mofin	41	41	9.93	99.63%
11	Internalisasi SKP format terbaru	60	60	9.93	99.60%
12	Internalisasi Impor Sementara	50	50	10	100%
13	Internalisasi Penghargaan dan Disiplin PNS	60	60	10	100%
14	Internalisasi X-Ray Kargo Barang Kiriman	59	59	10	100%
15	Internalisasi Keterbukaan Informasi Publik (Seksi KI)	36	36	9.95	99,73%
16	Internalisasi Anti Korupsi	46	46	9.67	98.37%
17	Internalisasi Pengembangan Aplikasi Mandiri & Security Awareness	36	36	9.96	99.81%

10b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi

Persentase efektifitas manajemen organisasi terdiri dari :

- a. Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO)- Target 91%
- b. Efektifitas implementasi manajemen risiko - Target 81%

A. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 590/KMK.01/2016, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 2 komponen yaitu :

I. Pelaksanaan DKO (bobot 40%)

Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut :

1. Kehadiran pimpinan unit (10%)
2. Surat undangan (5%)
3. Kerangka Acuan Dialog Kinerja (KADK) (5%)
4. Absensi peserta rapat (5%)
5. Lembar Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (25%)
6. Risalah rapat beserta Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (30%)
7. Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (20%)

II. Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 60%)

Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan.

Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut arahan adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh *Unit In Charge* (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal.

Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

- **On Track**

Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.

- **Off Track :**

Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan

- **Finished**

Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

B. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Penilaian efektivitas implementasi Manajemen Risiko (MR) diukur dari 4 unsur yaitu :

1. Pelaksanaan rapat MR (bobot 15%)

Pelaksanaan rapat MR dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKO sesuai dengan SE-18/BC/2019. Penghitungan nilai dilakukan secara proporsional sesuai bobot yang ditentukan. Rincian terkait poin Rapat Manajemen Risiko sebagai berikut:

No	Nama Rapat	Nilai	PIC
1	Rapat Penyusunan Piagam Manajemen Risiko	3	Eksekutif Manajemen Risiko
2	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan I	0,5	
3	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan II	0,5	
4	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan III	0,5	
5	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan IV	0,5	

2. Penyampaian laporan MR (bobot 15%)

Laporan MR merupakan dokumen yang menyajikan informasi pengelolaan risiko yang dilaporkan kepada unit Eselon level di atasnya, serta menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

Rapat MR dapat Dilaksanakan Rincian indeks penyampaian laporan UPR sebagai berikut:

No	Jenis Laporan	Tanggal penyampaian		Indeks	PIC
		Eselon II	Eselon III		
1	Penyampaian Laporan Piagam Manajemen Risiko	≤31 Januari	≤31 Januari	4	Eksekutif Manajemen Risiko
		1-3 Februari	1-3 Februari	3	
		4-6 Februari	4-6 Februari	2	
		7-9 Februari	7-9 Februari	1	
		>9 Februari	>9 Februari	0	

2	Penyampaian Laporan Pemantauan I	≤10 April	≤7 April	4	
		11-15 April	8-13 April	3	
		16-20 April	14-18 April	2	
		21-25 April	19-23 April	1	
		>25 April	>23 April	0	
3	Penyampaian Laporan Pemantauan II	≤10 Juli	≤7 Juli	4	
		11-15 Juli	8-13 Juli	3	
		16-20 Juli	14-18 Juli	2	
		21-25 Juli	19-23 Juli	1	
		>25 Juli	>23 Juli	0	
4	Penyampaian Laporan Pemantauan III	≤10 Oktober	≤7 Oktober	4	
		11-15 Oktober	8-13 Oktober	3	
		16-20 Oktober	14-18 Oktober	2	
		21-25 Oktober	18-23 Oktober	1	
		>25 Oktober	>23 Oktober	0	
5	Penyampaian Laporan Pemantauan IV	≤7 Januari	≤5 Januari	4	
		8-10 Januari	6-8 Januari	3	
		11-13 Januari	9-11 Januari	2	
		14-16 Januari	12-14 Januari	1	
		>16 Januari	>14 Januari	0	

3. Realisasi Mitigasi Risiko (bobot 50%)

Mitigasi risiko adalah salah satu dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis petahapan nanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko.

Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode untuk dijalankan dalam jangka waktu periode tahun berjalan.

Persentase realisasi mitigasi risiko yang dijalankan berdasarkan target kinerja dibuat untuk tiap risiko, dihitung dengan formula:

$$(\text{Jumlah realisasi target kinerja yang dijalankan} / \text{Jumlah target kinerja yang direncanakan}) \times 100\%$$

Di bagian akhir, dibuat perhitungan rata-rata persentase mitigasi yang dijalankan

Jumlah total persentase realisasi mitigasi risiko berdasarkan target kinerja / jumlah mitigasi risiko. Baru kemudian dikalikan bobot 50%

4. Review Manajemen Risiko (bobot 20%)

Merupakan salah satu tahapan proses manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko.

Penilaian TkPMR UPR dilaksanakan sesuai SE-19/BC/2019 hal Review Manajemen Risiko.

Unit yang Melaksanakan IKU Efektivitas MR					
No	UPR	Pimpinan UPR	Eksekutif Manajemen Risiko	Koordinator Risiko	UKMR
1	Sekretariat	Pimpinan Unit	Eselon III yang ditunjuk	Seluruh Eselon III	Direktorat KI
2	Direktorat	Pimpinan Unit	Eselon III yang ditunjuk	Seluruh Eselon III	Direktorat KI
3	Kanwil dan KPU	Pimpinan Unit	Kabag Umum	Seluruh Eselon III	Kabid KI
4	KPPBC	Pimpinan Unit	Kasubbag Umum	Seluruh Eselon IV	Kasi KI

5	PSO dan BLBC	Pimpinan Unit	Eselon IV yang ditunjuk	Seluruh Eselon IV	KSBU dan KI
---	--------------	---------------	-------------------------	-------------------	-------------

Realisasi IKU presentase efektivitas manajemen organisasi adalah 99,65% dari target 86% sehingga indeks capaian 115,87%.

11c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu:

1. Kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD).
2. Feedback peserta yang terdiri dari content, delivery, dan contribution.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

1. Data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator, dan
2. Kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Aspek yang diukur dengan kuesioner (feedback) dari peserta (bawahan) yaitu:

1. Content (topik materi dan pesan yang disampaikan);
 - Relevansi topik dengan isu terkini di Kementerian Keuangan maupun sektor publik di Indonesia.
 - Pesan inti dari materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik.
2. Delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator);
 - Pemateri menguasai topik yang dibawakan.

- Terjadi dialog interaktif dan pemateri mampu menjawab pertanyaan.
3. Contribution (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai).
- Materi yang disampaikan meningkatkan kapasitas pegawai.
 - Secara keseluruhan, kegiatan FGD bermanfaat.

Kuesioner bisa disusun dalam bentuk pertanyaan dengan opsi pilihan 'sangat tidak setuju' sampai dengan 'sangat setuju' (dengan skala 1 s.d. 10). Kemudian nilai akhir hasil rata-rata setiap aspek yang dinilai dikonversi ke skala 100.

IKU Tingkat efektivitas Focus Group Discussion kebijakan Kementerian Keuangan memiliki target 90 dari skala 100, dalam hal ini realisasi KPPBC TMP B Balikpapan yaitu 99,73 sehingga indeks capaian 110,81% yang diperoleh dari kegiatan FGD yang dapat dilihat pada tabel 35.

Tabel: 34
Pelaksanaan FGD 2021

No	Tema FGD	Skor Feedback	Capaian
1.	Kemenkeu Giat, Rakyat Sehat, Ekonomi Kuat	99,4	110,44%
2	Kemenkeu Satu, Kemenkeu Terpercaya	99,7	110,78%
3	Menuju Kemenkeu Government 4.0	99,9	111%
4	Kemenkeu Bersinergi Membangun Negeri	99,9	111%

11. SISTEM INFORMASI YANG ANDAL DAN TERINTEGRASI

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau Business Impact Analysis (BIA). Capaian sasaran strategis Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sebesar 83,83%. Capaian Sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU :

11a-N Persentase pengelolaan layanan TIK

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi

Merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan Cyber (seperti Malware, Phising, atau Hacking) pada Personal Computer (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian keamanan teknologi informasi meliputi :

- a. Melakukan Join Domain pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA dan melakukan identifikasi atas IP Static dan Mac Address atas PC tersebut , serta
- b. Melakukan sosialisasi atau PKP kepada pegawai terkait Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.

2. Pemenuhan TIK Hanggar

Merupakan pemenuhan TIK baik software maupun hardware untuk Personal Computer (PC) pada lokasi hanggar agar layanan CEISA dapat berjalan dengan baik. Pemenuhan pada PC meliputi :

- a. Software : antivirus berlisensi dan OS yang kompatibel dengan layanan CEISA (software berlisensi)
- b. Utilisasi CPU saat sebelum digunakan (idle/setelah dinyalakan) kurang dari 50%
- c. Jaringan : Tersedia koneksi jaringan (internet/LAN) khusus hanggar yang memadai sesuai dengan kebutuhan transaksi masing-masing hanggar dengan bandwidth minimal 1 MBps

3. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel: 35

Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA

Standar Jenis Permasalahan Layanan

No	List Layanan Standar DIKC	Waktu wk. rekam - Selesai	DIKC	Kantor
1	Send/Kirim Ulang Respon	2 jam	✓	✓
2	Billing	Cek Status Billing	✓	✓
		Cek/Rekon NTPN	✓	*
3	Respon NSW	4 jam	✓	*
4	Cek/Create Respon	3 jam	✓	*
5	Perekaman Inet Number	60 menit	✓	✓
6	Cek/Proses Aktivasi Modul	3 jam	✓	✓

Keterangan : * Diteruskan ke Direktorat IKC

Perhitungan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA dimulai saat perekaman tiket sampai dengan dilakukan klik selesai PDAD, diselesaikan oleh layer 2 (Servicedesk Direktorat IKC) atau diteruskan ke layer 3 (Programmer, Vendor, dll).

IKU Persentase pengelolaan TIK memiliki target 71% dengan realisasi 83,83% sehingga indeks capaian sebesar 118,07%.

12. PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM YANG EFISIEN, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

1. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
2. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran strategis pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang efisien, efektif, dan akuntabel pada tahun 2021 sebesar 99,51% yang diperoleh dari pencapaian IKU:

12a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan

anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020. Rincian penilaian aspek kualitas pada SMART DJA dan aspek tata kelola dan administratif pada IKPA DJPB KPPBC TMP B Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 36

Rincian Nilai IKPA dan SMART DJA

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Capaian	Bobot	Nilai	Bobot konversi
A. Nilai IKPA						
	1	Pengelolaan UP dan TUP	8,00%	8%	100%	8%
	2	Data Kontrak	10,00%	10%	100%	10%
	3	Kesalahan SPM	4,75%	5%	95%	5%
	4	Retur SP2D	5,00%	5%	100%	5%
	5	Deviasi Halaman III DIPA	4,97%	5%	99,44%	5%
	6	Revisi DIPA	5,00%	5%	100%	5%
	7	Penyelesaian Tagihan	10,00%	10%	100%	10%
	8	Capaian Output	17,00%	17%	100%	17%
	9	LPJ Bendahara	5,00%	5%	100%	5%
	10	Renkas	0,00%	5%	0%	0%
	11	Penyerapan Anggaran	15,00%	15%	100%	15%
	12	Pagu Minus	5,00%	5%	100%	5%
	13	Dispensasi SPM	5,00%	5%	100%	5%
	Jumlah		94,72%			95,00%
	Nilai IKPA Triwulan III		99,71%			
B. Nilai SMART						
	1	Capaian Keluaran	43,50%	43,50%	100%	43,50%
	2	Efisiensi	21,33%	28,60%	74.61%	28,60%
	3	Konsistensi	16,75%	18,20%	92.01%	18,20%
	4	Penyerapan Anggaran	9,60%	9,70%	98,97%	9,70%
	Jumlah		91,18%			100%
	Nilai SMART		91,18%			
	Nilai IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		94,59%			

Berikut rincian realisasi Penyerapan Anggaran KPPBC TMP B Balikpapan tahun 2021:

Tabel : 37

Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Tahun 2021

Indikator IKU Pelaksanaan Anggaran				Capaian Triwulan IV
A	Nilai IKPA	Nilai IKPA	Bobot	
1	Pengelolaan UP	100.00%	8.00%	8.00%
2	Data Kontrak	100.00%	10.00%	10.00%
3	Kesalahan SPM	95.00%	5.00%	4.75%
4	Retur SP2D	100.00%	5.00%	5.00%
5	Hal III DIPA	99.44%	5.00%	4.97%
6	Revisi DIPA	100.00%	5.00%	5.00%
7	Penyelesaian Tagihan	100.00%	10.00%	10.00%
8	Konfirmasi Capaian Output	100.00%	17.00%	17%
9	Rekon LPJ	100.00%	5.00%	5.00%
10	Renkas	0.00%	0.00%	0.00%
11	Penyerapan Anggaran	100.00%	15.00%	15.00%
12	Pagu Minus	100.00%	5.00%	5.00%
13	Dispensasi SPM	100.00%	5.00%	5.00%
Nilai Total				94.72%
Bobot Konversi			95.00%	
Nilai IKPA			40%	99.27%
Bobot IKU				
B	Nilai SMART			
Bobot IKU			60%	91.92%
Nilai Capaian IKU PKPA Desember 2021				95.03%

Realisasi capaian pada IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang didapatkan dari capaian nilai IKPA dan SMART DJA adalah sebesar 95,03% dari target 95,5% sehingga indeks capaian 99,51%. Target pada IKU tersebut tidak tercapai dikarenakan adanya kegiatan/ belanja yang tidak sesuai dengan rencana awal tahun.

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPPBC Tahun 2021 bersumber dari program kementerian keuangan dari dana pelayanan (1581.001), pengawasan (1681.002), layanan sarana dan prasarana internal (1681.951), dan layanan perkantoran

Data realisasi anggaran untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel : 38

No.	Nama RO	Capaian Keluaran				RVRO/TVRO	Efisiensi			
		Target	Satuan	Capaian RO	RVRO/TVRO		Pagu	RA	(RVRO/TVRO)*Pagu	Efisiensi
1	Operasionalisasi Kantor	12	Bulan Layanan	12	100%	100.00%	2,229,711,000	2,199,580,864	2,229,711,000	30,130,136
2	Kerumahahtangaan	12	Bulan Layanan	12	100%	100.00%	117,928,000	111,689,188	117,928,000	6,238,812
3	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan	29	Unit	29	100%	100.00%	80,000,000	79,684,000	80,000,000	316,000
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	323	Unit	323	100%	100.00%	371,460,000	364,400,591	371,460,000	7,059,409
5	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	5	Unit	5	100%	100.00%	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-
6	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1	Unit	1	100%	100.00%	24,796,000	24,796,000	24,796,000	-
7	Kendaraan Bermotor	5	Unit	5	100%	100.00%	413,515,000	413,515,000	413,515,000	-
8	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,288.00	M2	1,288.00	100%	100.00%	277,470,000	276,343,485	277,470,000	1,126,515
9	Gaji dan Tunjangan (Pegawai)	114	Pegawai	114	100%	100.00%	4,599,015,000	4,597,348,876	4,599,015,000	1,666,124
10	Pemeriksaan Kepabeahan dan Cukai	11	Kegiatan	14	120%	120.00%	1,094,400,000	1,058,049,000	1,313,280,000	255,231,000
11	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	8	Kegiatan	12	120%	120.00%	141,600,000	140,582,500	169,920,000	29,337,500
12	Iklan Layanan Masyarakat	1	Kegiatan	2	120%	120.00%	5,992,000	5,000,000	7,190,400	2,190,400
13	Patroli Laut	12	Kegiatan	15	120%	120.00%	258,240,000	254,845,400	309,888,000	55,042,600
14	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	8	Laporan	10	120%	120.00%	300,986,000	287,421,192	361,183,200	73,762,008
				Capaian RO Sater	100%		9,933,113,000	9,831,256,096	10,293,356,600	462,100,504
				Nilai Capaian Keluaran	100%					
							Efisiensi		4.65%	
							Nilai Efisiensi		77.17%	

Tabel: 39

Bulan	RPD (pagu bulanan)	Realisasi Anggaran	Penyerapan Anggaran			
			Pagu	Akumulasi	Capaian	Nilai IKPA
Jan	737,842,000	542,514,484	12,444,412,000	542,514,484	20.52%	100.00%
Feb	1,258,972,000	961,504,590	12,206,314,000	1,504,019,074		
Mar	1,133,390,000	1,000,717,847		2,504,736,921		
Apr	1,146,608,000	1,144,139,970		3,648,876,891	47.17%	100.00%
Mei	925,475,000	955,041,197		4,603,918,088		
Jun	1,154,148,000	1,154,148,875		5,758,066,963		
Jul	1,073,996,000	1,073,996,309		6,832,063,272	69.49%	100.00%
Ags	804,101,000	804,101,180	11,945,419,000	7,636,164,452		
Sep	664,865,000	664,865,091		8,301,029,543		
Okt	466,218,000	470,829,082		8,771,858,625	98.97%	100.00%
Nop	523,439,000	522,900,896	9,933,113,000	9,294,759,521		
Des	1,245,267,000	536,496,575		9,831,256,096		

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pada tahun 2021 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan telah meraih capaian-capaian yang tidak terukur di dalam BSC, capaian terbesar yang diraih merupakan predikat Kantor Pelayanan Terbaik Ketiga Tingkat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diberikan oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 2 November 2021. Predikat tersebut tak lepas dari peran seluruh keluarga besar KPPBC TMP B Balikpapan dalam memaksimalkan peran masing-masing dan juga saling bahu membahu untuk terus meningkatkan pengawasan dan pelayanan pada KPPBC TMP B Balikpapan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis pada tahun 2021 sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan. LAKIN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme dan Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama.

Seiring dengan bergulirnya program reformasi birokrasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan telah menerapkan *Balance Scorecard* sebagai *tool* manajemen kinerja. Pengukuran kinerja sasaran didasari atas penilaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis. Pada tahun 2020 telah ditetapkan 12 Sasaran Strategis (SS) yang diukur melalui 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama dengan realisasi umum diatas 100%.

Namun demikian, meskipun secara umum realisasi sudah tercapai secara keseluruhan KPPBC TMP B B Balikpapan tetap akan melakukan beberapa langkah dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan antara lain:

- I. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Balikpapan saat ini telah berusaha memaksimalkan semua sumber daya dan sarana prasarana yang ada.
- II. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan akan lebih memaksimalkan penyelesaian rekomendasi BPK yang masih belum dianggap tuntas.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Balikpapan sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIN tersebut harus dijadikan acuan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan cara selalu menyelaraskan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *costumer* dan *stakeholders*, sehingga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.



KONTRAK KINERJA
NOMOR: 6/BC.27/2021
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B BALIKPAPAN
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

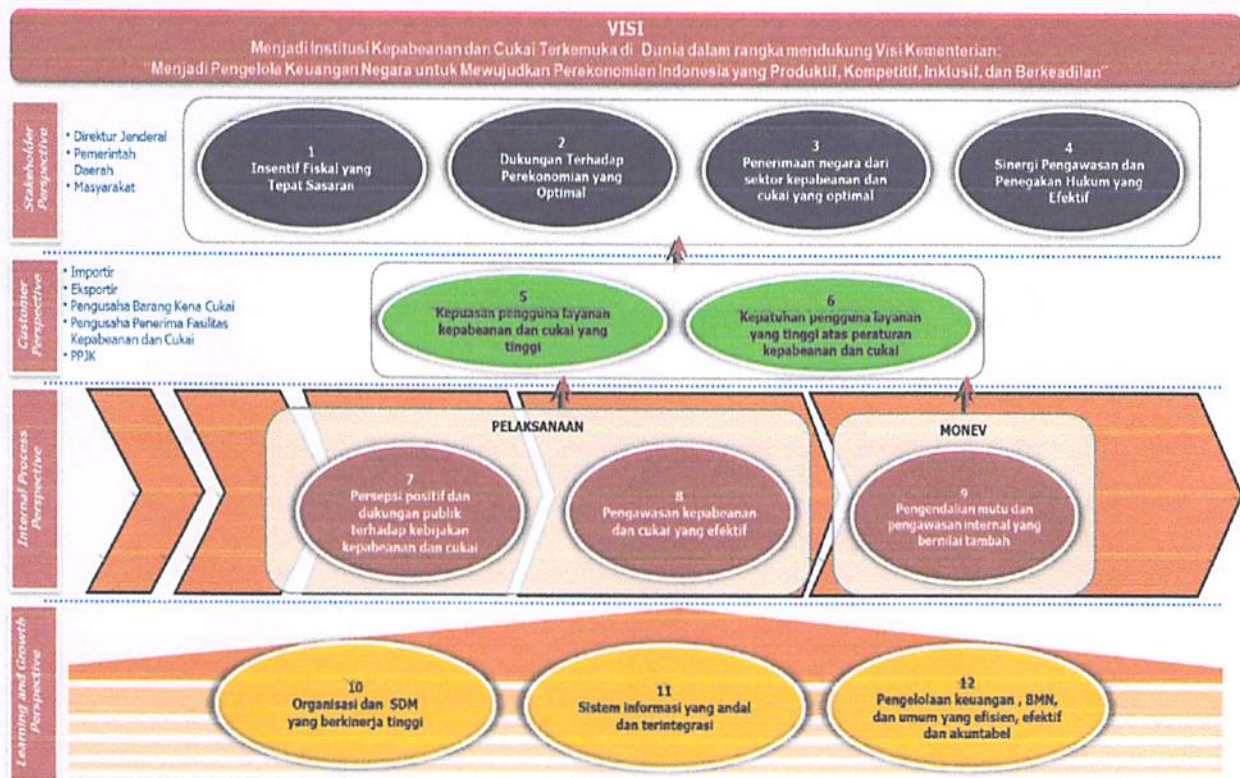


Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B BALIKPAPAN
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	83%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,00 hari
		2b-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman	1,04 hari
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	76,5%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,35 (skala 5)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-CP	Persentase kepatuhan importir	82%
		6b-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	94,25%
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	86 (Skala 100)
		7b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%
8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	73%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	71,5%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,25%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	86%
		10c-N	Tingkat efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90 (skala 100)
11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	71%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Program

1. Pengelolaan Penerimaan Negara
2. Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 2.015.130.000
Rp 10.429.282.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kalimantan Bagian Timur,



Rusman Hadi
NIP 19690424 198912 1 002

Balikpapan, 29 Januari 2021
Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean B Balikpapan,



Firman Sane Hanafiah
NIP 19740103 199212 1 001

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B BALIKPAPAN
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

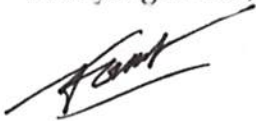
Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran							
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	50%	60%	60%	70%	70%	83%	83%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
2a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 Hari
2b-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04 Hari
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	24,18%	47,26%	47,26%	72,43%	72,43%	100%	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	25%	40%	40%	60%	60%	76,5%	76,5%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4,35	4,35 (Skala 5)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
6a-CP	Persentase kepatuhan importir	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
6b-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	-	70%	70%	-	70%	94,5%	94,25%

[illegible]

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi							
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	71%	71%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Balikpapan, 29 Januari 2021

PNS yang dinilai,



Firman Sane Hanafiah
NIP 19740103 199212 1 001

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B BALIKPAPAN
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab

Balikpapan, 29 Januari 2021

PNS yang dinilai,



Firman Sane Hanafiah
NIP 19740103 199212 1 001

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Rusman Hadi	1	Nama	Firman Sane Hanafiah
2	NIP	19690424 198912 1 001	2	NIP	19740103 199212 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda/ IV/c	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tingkat I / IV/b
4	Jabatan	Kepala Kantor	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	5	Unit Kerja	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mencapai keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	-	83%	100	12 bulan	-
2	Memenuhi konversi waktu penyelesaian proses kepabeanan	-	1,00 hari	100	12 bulan	-
3	Memenuhi konversi waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman	-	1,04 hari	100	12 bulan	-
4	Mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai	-	100%	100	12 bulan	-
5	Melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	-	76,5%	100	12 bulan	-
6	Memenuhi kepuasan pengguna jasa	-	4,35 (Skala 5)	100	12 bulan	-
7	Meningkatkan kepatuhan importir atas aturan kepabeanan dan cukai	-	82%	100	12 bulan	-
8	Menyelesaikan piutang bea dan cukai	-	94,25%	100	12 bulan	-
9	Menyelenggarakan komunikasi dan edukasi yang efektif	-	86 (skala 100)	100	12 bulan	-
10	Memenuhi janji layanan kepabeanan dan cukai	-	100%	100	12 bulan	-
11	Melaksanakan kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai yang efektif	-	73%	100	12 bulan	-

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
12	Melaksanakan patroli laut yang efektif	-	71,5%	100	12 bulan	-
13	Menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	-	82%	100	12 bulan	-
14	Melakukan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	-	90,25%	100	12 bulan	-
15	Meningkatkan kompetensi pegawai	-	75%	100	12 bulan	-
16	Melaksanakan manajemen organisasi yang efektif	-	86%	100	12 bulan	-
17	Melaksanakan Tingkat efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator yang efektif	-	90 (skala 100)	100	12 bulan	-
18	Melakukan pengelolaan layanan TIK	-	71%	100	12 bulan	-
19	Mencapai penyerapan anggaran dan output belanja	-	95,5%	100	12 bulan	Rp 5,833 M

Pejabat Penilai,



Rusman Hadi
NIP 19690424 198912 1 002

Balikpapan, 29 Januari 2021
PNS yang dinilai,



Firman Sane Hanafiah
NIP 19740103 199212 1 001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 430 /KMK.01/2021

TENTANG

**KANTOR PELAYANAN TERBAIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2021**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Kantor Pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah dilakukan evaluasi melalui penilaian secara berkala secara obyektif, transparan, dan akuntabel dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KM.1/2021 tentang Pedoman Penilaian Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian secara obyektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Tim Penilaian melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-75/SJ/2021 tentang Pembentukan Tim Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2021;
- c. bahwa sesuai hasil penilaian Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, baik melalui reviu dokumen maupun penilaian secara langsung terhadap Kantor Pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah menunjukkan kinerja prima, telah ditetapkan Kantor Pelayanan yang masuk dalam kriteria Kantor Pelayanan terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan untuk tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KM.1/2021 tentang Pedoman Penilaian Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan;





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penilaian Akhir Kantor Pelayanan Terbaik (Kantor Pelayanan Pajak) di Lingkungan Kementerian Keuangan Nomor: BA-28/KN.1/2021, BA-35/IJ.1/2021, dan BA-2/SJ.2/2021 tanggal 14 September 2021;
2. Berita Acara Penilaian Akhir Kantor Pelayanan Terbaik (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) di Lingkungan Kementerian Keuangan Nomor: BA-6/PJ.01/2021, BA-10/PB.1/2021, dan BA-3/SJ.2/2021 tanggal 14 September 2021;
3. Berita Acara Penilaian Akhir Kantor Pelayanan Terbaik (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) di Lingkungan Kementerian Keuangan Nomor: BA-7/PJ.01/2021, BA-29/KN.1/2021, dan BA-4/SJ.2/2021 tanggal 15 September 2021;
4. Berita Acara Penilaian Akhir Kantor Pelayanan Terbaik (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) di Lingkungan Kementerian Keuangan Nomor: BA-5/SJ.2/2021 tanggal 16 September 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KANTOR PELAYANAN TERBAIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2021.

- PERTAMA : Menetapkan 4 (empat) kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu:
- a. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu;
 - b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta;
 - c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan; dan
 - d. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate, sebagai Kantor Pelayanan Terbaik Pertama di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2021.

- KEDUA : Menetapkan 4 (empat) kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu:
- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur;
 - b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalan Bun;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Benteng;

d. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan,

sebagai Kantor Pelayanan Terbaik Kedua di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2021.

KETIGA : Menetapkan 4 (empat) kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu:

a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru;

b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan;

c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sidikalang;

d. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru, sebagai Kantor Pelayanan Terbaik Ketiga di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2021.

KEEMPAT : Memberikan penghargaan kepada 12 (dua belas) Kantor Pelayanan Terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam PERTAMA sampai dengan Diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Para Kepala Biro/Pusat, dan para Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan;
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur;
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara;
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara;
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara;
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau;
15. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu;
16. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur;
17. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru;
18. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta;
19. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalan Bun;
20. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan;
21. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan;
22. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Benteng;
23. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sidikalang;
24. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate;
25. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan; dan

f



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

26. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Pekanbaru.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH *ah*
NIP 19730213-199703 1 001